



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 45 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ABDUL HADI DJAMAL

Tempat lahir : Bantaeng

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/18 Nopember 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : - Kayu Mas Raya Nomor : 1 B Perumahan
Griya Kayu Putih Jakarta Timur
- Eramas 2000 Jalan Jati II Nomor : 5 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPR-RI

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Hadi Djamal selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Hotel Mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan, di parkir Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Restoran Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, di Restoran Riung Sari Jalan Ir H. Juanda Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$ 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp.

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian sejumlah US\$ 70 000 (tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat), selanjutnya sejumlah US\$ 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 54.550.000.- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pelaksanaan yang dijanjikan oleh Hontjo Kurniawan untuk memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa selaku Anggota Komisi V dan juga sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009, dengan imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Hontjo Kurniawan sebagai Komisaris PT. Kurnia Jaya Wira Bhakti dan Darmawati Dareho, SH, MM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan RI, dalam pembicaraan tersebut bersepakat untuk mengadakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2009 untuk membahas mengenai usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 ;
- Untuk menindak lanjuti kesepakatannya tersebut, Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 sekitar pukul 18.00 WIB mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH, MM, di Hotel Mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Hontjo Kurniawan meminta dukungan kepada Terdakwa agar dapat menyetujui usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009, yang mana atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia akan mengusahakannya dan Hontjo Kurniawan sepakat akan menyiapkan dana sejumlah Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk memperlancar proses persetujuan dan Panitia Anggaran DPR RI, yang penyerahan dananya akan dilakukan melalui Darmawati Dareho, SH, MM, ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2009 sekitar pukul 18 00 WIB bertempat di parkir Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima uang sejumlah US\$ 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp.32000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) atau seluruhnya senilai Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam sebuah tas dari Hontjo Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh Darmawati Dareho, SH, MM, dengan janji dari Hontjo Kurniawan bahwa kekurangannya akan segera dipenuhinya ;

- Terdakwa mengakui selanjutnya memerintahkan Abdul Hanan selaku Staf Administrasi Komisi V DPR RI untuk menyerahkan uang sejumlah US\$ 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Jhony Allen Marbun, MM, selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, dan kemudian Abdul Hanan pada tanggal 27 Pebruari 2009 sekitar pukul 14.00 WIB di Aston Residence Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan menyerahkan uang dalam sebuah tas tersebut kepada seseorang bernama Resko yang diketahui selaku staf dari Jhony Allen Marbun, MM untuk disampaikan kepada Jhony Allen Marbun, MM, ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2009 sekitar pukul 1900 WIB kembali mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH. MM, di Restoran Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Hontjo Kurniawan kembali memberikan uang sejumlah US\$ 70.000 (tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa melalui Darmawati Dareho. SH, MM, ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2009 sekitar pukul 19.00 WIB kembali mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH, MM, di Restoran Riung Sari Jalan Ir H. Juanda Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keinginan Hontjo Kurniawan atas beberapa proyek dalam Program Stimulus sudah diperjuangkan, kemudian Darmawati Dareho, SH, MM, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang kekurangannya sudah ada dengan menunjukkan tas warna coklat yang berisi uang sejumlah US\$ 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Hontjo Kurniawan, yang mana kemudian Terdakwa meminta Darmawati Dareho, SH. MM, agar tasnya dibawa saja ke mobil dan pulang bersama-sama dalam satu mobil, selanjutnya Darmawati Dareho, SH, MM, membawa tas yang berisi uang tersebut ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa dalam satu mobil, dan pada saat bersama dalam mobil Darmawati Dareho, SH, MM, menyerahkan uang dalam tas tersebut kepada Terdakwa ;
- Terdakwa dan Darmawati Dareho, SH, MM, dalam perjalanan meninggalkan Restoran Riung Sari tersebut sesampainya di Jalan Sudirman tepatnya di

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah fly over Karet Jakarta ditangkap oleh Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari mereka ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah US\$ 90,000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas warna coklat ;

- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian-pemberian tersebut supaya Terdakwa memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Anggota DPR RI tidak boleh menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa Abdul Hadi Djamal selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M tanun 2004 tanggal 23 September 2004 pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Hotel Mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan, di parkirán Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Restoran Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, di Restoran Riung Sari Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah US\$ 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian sejumlah US\$ 70.000 (tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat), selanjutnya sejumlah US\$ 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 54.550 000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pelaksanaan yang dijanjikan oleh Hontjo Kurniawan untuk memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Komisi V dan juga sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Hontjo Kurniawan sebagai Komisaris PT. Kurnia Jaya Wira Bhakti dan Darmawati Dareho, SH, MM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan RI, dalam pembicaraan tersebut bersepakat untuk mengadakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2009 untuk membahas mengenai usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 ;
- Untuk menindak lanjuti kesepakatannya tersebut, Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 sekitar pukul 18.00 WIB mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH, MM, di Hotel Mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Hontjo Kurniawan meminta dukungan kepada Terdakwa agar dapat menyetujui usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009, yang mana atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia akan mengusahakannya dan Hontjo Kurniawan sepakat akan menyiapkan dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk memperlancar proses persetujuan dan Panitia Anggaran DPR RI, yang penyerahan dananya akan dilakukan melalui Darmawati Dareho, SH, MM, ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2009 sekitar pukul 18 00 WIB bertempat di parkir an Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima uang sejumlah US\$ 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp.32000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau seluruhnya senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam sebuah tas dari Hontjo Kurniawan yang diserahkan oleh Darmawati Dareho, SH, MM, dengan janji dari Hontjo Kurniawan bahwa kekurangannya akan segera dipenuhinya ;
- Terdakwa mengakui selanjutnya memerintahkan Abdul Hanan selaku Staf Administrasi Komisi V DPR RI untuk menyerahkan uang sejumlah US\$

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Jhony Allen Marbun, MM, selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, dan kemudian Abdul Hanan pada tanggal 27 Pebruari 2009 sekitar pukul 14.00 WIB di Aston Residence Jalan H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan menyerahkan uang dalam sebuah tas tersebut kepada seseorang bernama Resko yang diketahui selaku staf dari Jhony Allen Marbun, MM untuk disampaikan kepada Jhony Allen Marbun, MM, ;

- Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2009 sekitar pukul 1900 WIB kembali mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH. MM, di Restoran Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Hontjo Kurniawan kembali memberikan uang sejumlah US\$ 70.000 (tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa melalui Darmawati Dareho. SH, MM, ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2009 sekitar pukul 19.00 WIB kembali mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, SH, MM, di Restoran Riung Sari Jalan Ir H. Juanda Jakarta Pusat, dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keinginan Hontjo Kurniawan atas beberapa proyek dalam Program Stimulus sudah diperjuangkan, kemudian Darmawati Dareho, SH, MM, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang kekurangannya sudah ada dengan menunjukkan tas warna coklat yang berisi uang sejumlah US\$ 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Hontjo Kurniawan, yang mana kemudian Terdakwa meminta Darmawati Dareho, SH. MM, agar tasnya dibawa saja ke mobil dan pulang bersama-sama dalam satu mobil, selanjutnya Darmawati Dareho, SH, MM, membawa tas yang berisi uang tersebut ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa dalam satu mobil, dan pada saat bersama dalam mobil Darmawati Dareho, SH, MM, menyerahkan uang dalam tas tersebut kepada Terdakwa ;
- Terdakwa dan Darmawati Dareho, SH, MM, dalam perjalanan meninggalkan Restoran Riung Sari tersebut sesampainya di Jalan Sudirman tepatnya di bawah fly over Karet Jakarta ditangkap olen Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari mereka ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah US\$ 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna coklat ;

- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian-pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Kimisi V dan juga sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Djamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000 000,- (dua ratus ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah US\$ 90.000 terdiri dari pecahan US\$ 100,- sebanyak 900 lembar dan Rp. 54.550.000,- terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1001 lembar dan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 45 lembar;
 2. Uang sejumlah US\$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dalam pecahan US\$ 100 sebanyak 700 lembar ;
 3. 1 (satu) buah tas warna coklat tua, ukuran kecil, yang digunakan sebagai tempat uang ;
 4. Handphone Blackberry 9000, PIN : 256FE02D, IMEI 359614.02.955157.4 dengan no. telp. 081585760999 ;

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Handphone Nokia 7610 Supernova, warna biru-merah, Imei 3593310 20039844, dengan no. telp. 08128008513 ;
6. Handphone Nokia 2505 CDMA, warna hitam dengan No. telp 0889963817 Handphone Blackberry 9000, warna hitam, PIN : 20D57D6F, Imei 351845.03.204438.3 dengan no. telp. 085852301333 ;
7. Handphone Nokia 6235 CDMA, warna silver, dengan no telp. 70407088;
8. Handphone Blackberry 9000, PIN : 25GFD8D0, IMEI 359614.02. 954246.6 dengan no. telp. 0816829273 ;
9. Handphone Nokia E90, IMEI 353660010942658, dengan no. telp. 0811942666 ;
10. Handphone Nokia 1265 CDMA ;
11. Handphone Nokia 1508 CDMA, dengan no. telp. 08881660912 ;
12. 2 (dua) buah handphone Nokia Type 9300 warna silver ;
13. 1 (satu) buah handphone Nokia Express Musik warna hitam kombinasi merah dengan sarung warna hitam dengan tulisan N-GAGE ;
14. 1 (satu) buah handphone jenis Nexian warna hitam ;
15. 1 (satu) tas hitam merek GUY LAROCHE ;
Dirampas untuk negara ;
16. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri No.Rek. 152-00-6778889-9
An. ABDUL HADI DJAMAL ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hadi Djamal ;
17. Kendaraan Mobil (R-4) Honda Jazz, No, Pol. B 2531 DM, warna Silver Metalik ;
Dikembalikan kepada Darmawati Dareho ;
18. Dokumen bahan rapat kerja Menteri Perhubungan dengan Komisi V DPR RI langgal 12 Juni 2008 ;
19. Fc Final Report Desain (Gambar Rencana Survai Investigasi Dan Desain) Pel Laut Dawelor Prop Maluku 2007 ;
20. Fc Gambar rencana lanjutan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas Pel laut Sapudi, P Sapudi - Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;
21. Fc Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untuk pembangunan fasilitas Pel Laut TI Segintung Kal -Teng ;
22. Fc Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untuk pekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;
23. 8 lembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla Pel Laut Pomako ;
24. FC 1 Bendel daftar usulan tahun 2009 Bandar Udara Wuno Pito Lewo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leba ;

25. Amplop Coklat berisi 8 (Delapan) bendel tentang penambahan biaya APBN P Ta 2009 terdiri, Dandar Udara Sugi Manuru Muna, Break Water Pelabuhan BOOM Banyuwangi, Pembangunan fasilitas Pel Laut TI Segintung Kal-teng, persiapan perpanjangan landasan pacu bandara Lekunik Rote, Pengembangan pel Pomako Baru, Rekapitulasi anggaran pembangunan trans udara Bandar Udara Bawean Gresik, rekap peningkatan pembangunan ;
26. 3 (tiga) bendel Dok terkait Bd udara Wunopito lewoleba. Satu amplop coklat arsip proyek Segintung dan Lekunik ;
27. Satu bendel pengajuan dana APBN pel Atapupu TA 2009 ;
28. Satu map kuning berisi dokumen terkait revisi POK Bd udara Bawean ;
29. Rekap anggaran biaya Break Water pelabuhan Boom 2009 Kab. Banyuwangi ;
30. Rincian anggaran biaya pekerjaan pembuatan shoulder bd udara Sumanarumuna ;
31. Satu bendel dok terdiri Tor pel laut bula, dawelor dan buano.CP PT Karya Anugrah Jayadi Abadi ;
32. Satu bundel dok Pel Laut Pomako 2009 ;
33. Satu map berisi dok pel RAB Brondong Lamongan Ta 2009 ;
34. Satu map dok terkait pembangunan pelabuhan laut Ende, Pelai hari Kal Sel ;
35. Satu map berisi dok perincian alokasi anggaran Ta 2008 Ditjen Dephub Udara Prop NTT ;
36. Satu map berisi POK kantor pelabuhan Pomako Dipa APBN P Papua ;
37. Satu bunder RKA Ditjen Hubla Ta 2009 ;
38. Satu bendel rekap pel Sapudi Sumenep Jatim ;
39. Map cokelat berisi arsip tahun 2008 ;
40. Permohonan untuk pembangunan Teluk Wawo Rada Kab Bima ;
41. Buku tabungan BCA an Goey Welly Anggono ;
42. Satu bendel usulan realokasi APBN TA-2009 dan usulan tambahan dana TA 2009 di Lingk. Ditjen Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Sekjen ;
43. Satu buku telephone ;
44. 1 (satu) berkas Laporan Perhitungan Konstruksi Upper Structure Pelabuhan ENDE - NTT ;
45. 1 (satu) berkas gambar dengan nama pekerjaan Pelebaran Trestie dan

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Catwalk di Pelabuhan ENDE Nusa Tenggara Timur ;

46. 4 (empat) eksemplar Perhitungan Pelat Lokasi: Dermaga ENDE-NTT ;
47. 1 (satu) buah amplop Warna coklat yang berisi ; 1 (satu) eksemplar Surat Kantor Pelabuhan BA'A - Rote Nomor : PC 080/174/IX/Kpl.Ba'a-08 tanggal 26 September 2008 perihal usulan Pembangunan Faspel Papela Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh RADJAB MUHARAM, beserta lampiran dan 1 (satu) eksemplar Surat Kantor Pelabuhan BA'A - Rote Nomor UK.112/185/X/Kpl.Ba'a-08 tanggal 15 Oktober 2008 perihal Permohonan Peninjauan kembali SIRAA Kanpel Ba'a yang ditandatangani oleh RADJAB MUHARAM, beserta lampiran ;
48. 1 (satu) berkas Surat Bupati ENDE Nomor : 559/0. PHB-550/E-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan untuk pembangunan Dermaga Pelabuhan Pulau ENDE Kabupaten Ende ;
49. 1 (satu) buah Buku Departemen Perhubungan, Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tanggal 9 April 2008 ;
50. 1 (satu) bendel Surat Kantor Pelabuhan Ba'a-Rote Nomor KN 317/141/ XII/KPL.Baa-08 tanggal 16 Desember 2008 Perihal Usulan Lanjutan Pekerjaan Perbaikan Dermaga Pelabuhan Ba'a TA.2009 ;
51. 3 (tiga) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelabuhan Ba'a Kabupaten Rote Ndao - Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
52. 1 (satu) bendel Copy Foto-foto Dermaga Pelabuhan Pomako ;
53. 1 (satu) lembar Lay Out Pelabuhan BA'A ;
54. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Blaya Sangunan Break water Pelabuhan Boom - Banyuwangi - Jawa Timur ;
55. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Perpanjangan Landasan Pacu Bandar Udara Iskandar - Pangkalan BUN ;
56. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Paket Penambahan Panjang 300 meter Bandar Udara Wunopitu Kab Lembata – NTT ;
57. 1 (satu) bendel Proposal Rencana Pembangunan Dermaga Tanjung Mas di Kab Bima Nusa Tenggara Barat ;
58. 3 (tiga) berkas Rekapitulasi Pembangunan Derrnaga di Sapudi Kabupaten Sumenep - Jawa Timur tahun anggaran 2009 ;
59. 1 (satu) berkas RKA-KL Tahun 2009 Pagu Definitif Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
60. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi dan pembangunan Fasililas Pelabuhan Laut Sapudi Kab Sumenep - Jawa Timur tahun anggaran 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Pembangunan/Peningkatan Pembangunan Bandar Udara Pulau Bawean - Gresik Tahun 2009 ;
62. 1 (satu) Berkas Rekapitulasi Pembangunan Transportasi Udara Bandar Udara Bawean Kab Gresik Tahun 2009 ;
63. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Batas Tanah Bandara dengan Wire Mess Bandara Bawean Tahun 2009 ;
64. 1 (satu) map kuning berisi dokumen usulan lanjutan pembangunan faspel Papela 2009 ;
65. Beberapa sobekan kertas yang ada tulisannya ;
66. 1 (satu) buah CD-R yang bertuliskan "Data Marketing" ;
67. 2 (dua) buah CD-R merek Sony dan merek SQ-D dengan nomor seri 055A04M4H1948, dengan tulisan "Jurnal + Buku Besar Bin Februari-Agustus 2008 KDWB" ;
68. 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan "Data Administrasi PT. Kurniadjaja Wirabhakti", berisi dokumen-dokumen perusahaan PT. Kurniadjaja Wirabhakti ;
69. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Kurniadjaja Wirabhakti ;
70. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi kegiatan pengembangan/ peningkatan bandar udara pulau Bawean Kab. Gresik tahun 2008 ;
71. 1 (satu) buah Buku Agenda warna coklat yang terdapat tulisan "2008 diary, General Contractor PT. Perkasa Jaya Inti Persada" dan terdapat tempelan kertas putih yang bertuliskan "Windy" ;
72. 1 (satu) berkas dokumen kontrak nomor KF.01/TS-KT/IX/PHB-08. tanggal 19 September 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Segintung-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan tahap ITA 2008 ;
73. 1 (satu) dokumen Perkiraan Biaya Pekerjaan Yang Masih Membutuhkan Dana Tambahan Pada Proyek Pengembangan Bandara Hasanuddin -Makassar yang ditandatangani oleh Ir. H. M. YUSUF ;
74. 1 (satu) lembar tembusan Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh PT Citra Valasindo (Pedagang Valuta Asing) atas pembelian sejumlah US\$ 90 000 ;
75. 1 (satu) buah map warna Biru bertuliskan PMD berisi : 2 (dua) lembar surat Nomor 954/100/TARKIM tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh SEKDA Prov Sulsel H A MUALLIM, SH. Msi, dan 1 (satu) lembar Rincian Pekerjaan Pada Program dan Kegiatan APBD Prop Sulsel TA. 2008 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prop. Sulsel. 1

Hal. 11 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bendel dokumen Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 ;
76. 4 (empat) lembar fotokopi buku rekening Bank Mandiri a.n TATY SUHARTATY ;
77. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Pembelian/ Penjualan Valuta Asing dari Bank Mandiri a.n TATY SUHARTATY, beserta Surat Pernyataan ;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Nola Pembelian / Penjualan Valuta Asing dan Bank Mandiri an ANDRIC MANDALIE, beserta Surat Pernyataan ;
79. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119.000.4433262 periode 26 Februari 2009 sampai dengan 2 Maret 2009 Pemilik rekening sdri. Taty Suhartaty, alamat: Jl. Balai Pustaka Barat No. 329A RT 04 / 012, Pulogadung, Rawamangun, Jakarta 13220 Rekening koran tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri ;
80. 1 (satu) map wama biru bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berisi :14 (empat belas) lembar dokumen Draf Program Stimulus 2009 Lingkungan Pekerjaan Dephub yang sudah dikoreksi dengan menggunakan tulisan tangan ;
81. Satu bundel berkas terdiri dari : Asli 2 (dua) lembar surat Nomor: KU.002 /17/11Phb-2009 tanggal 12 Maret 2009 perihal Tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal 2009 ditandatangani sekretaris Jenderal MOH IKHSAN TATANG beserta lampiran 1 (satu) bundel terdiri dari ;
- a. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 61.808 000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- b. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 400.000.000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- c. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 565.400.000 tanggal 12 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 859.192.00 tanpa tanggal ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- e. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 675.900.000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- f. FC 10 (sepuluh) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan ;
- g. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan sub sektor Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Darat dengan total sesuai pagu Rp (000) alternatif 1 (satu) 1.996.900.000 dan alternatif 2 (dua) 2.162.300.000. ;
- h. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan ;
- i. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan Ditjen Perkeretaapian dengan Pagu Rp (000) 400.000.000. ;
- j. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan Ditjen Perkeretaapian dengan Pagu Rp (000) 565.400.000. ;
- k. FC 4 (empat) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan Ditjen Perhubungan Udara dengan Pagu Rp (000) 859.192.000 ;
- l. FC 4 (empat) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perhubungan laut dengan Pagu Rp (000) 675.900000.;

Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perhubungan darat dengan Pagu Rp (000) 61 808.000. Asli 1 (satu) lembar nota dinas kepada sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat dari direktur LLASDP Ir WIRATNO MM beserta lampiran yaitu FC 1 (satu) lembar perincian kegiatan stimulus I dan stimulus II ;
82. Asli 1 (satu) surat nomor KU.002/3/9/DJPD/2009 tanggal 11 Maret kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan kegiatan dalam rangka kebijakan sitmufus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ditandatangani sesditjen perhubungan darat AHMAD SYUKRI beserta lampiran berupa Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani MOH IKSAN TATANG ;
83. FC cap basan 2 (dua) lembar surat nomor: PR ,004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 2009 perihal tanggapan terhadap usulan program kegiatan yang didanai dengan anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan ditandatangani direktur jenderal perkeretaapian TUNDJUNG INDERAWAN dan lampiran berupa FC cap basah 1 (satu) lembar lampiran surat direktur jenderal perkeretaapian nomor: PR 004/A.31/ DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 09 rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
84. FC 3 (tiga) lembar surat nomor I/K.II/5/10/DJPL-09 tanggal 10 Maret 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal justifikasi dan tanggapan terhadap tambahan kegiatan APBN TA 2009 (program stimulus ekonomi) ditandatangani direktur jenderal perhubungan laut SUNARYO SH dan lembar tanda tangan dengan tabel konseptor ;
85. FC 8 (delapan) lembar rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
86. FC 1 (satu) lembar surat nomor AU/2105/Ren.076/III/09 tanggal 12 Maret 2009 kepada Sekretaris jenderal departemen perhubungan ditandatangani direktur jenderal perhubungan udara MERRY BAKTI beserta lampiran berupa : FC 6 (enam) lembar Rincian kegiatan bagian anggaran stimulasi fiskal tahun anggaran 2009 ditjen perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara ;

87. Satu bundel terdiri dari :

- a. Asli 1 (satu) lembar nota dinas No 147/BI/III/2009 kepada sekretaris jenderal dari kepala biro perencanaan perihal surat tanggapan terhadap usulan program / kegiatan yang didanai dengan anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 ditandatangani kabag program kepala biro perencanaan tanggal 6 Maret 2009 atas nama DWI BUDI SUTRISNO ;
- b. Asli 1 (satu) lembar surat nomor ; KU 002/16/12 PHB 2009 6 2009 Maret 2009 kepada dirjen perhubungan darat, dirjen perkeretaapian, dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara perihal tanggapan terhadap usulan program/kegiatan yang didanai dengan stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 sekretaris jenderal MOH IKSAN TATANG beserta lampiran berupa FC 6 (enam) lembar contoh format rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;

88. 1 (satu) bendel terdiri dari :

- asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian program diterima tanggal 12-3-2009 dan Menkeu RI agenda nomor 093 ;
- asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian program diterima tanggal 12-3-2009 dari Menkeu RI agenda nomor 296 ;
- asli 1 (satu) lembar disposisi Departemen Perhubungan Republik Indonesia surat diterima dari Menteri Keuangan Nomor surat SE 883 / MK 02 / 2009 tanggal 4 -3 - 2009 diterima tanggal 5-3-2009 ;
- Asli 3 (tiga) lembar surat edaran nomor SE - 883 / MK .02 / 2009 tentang perubahan atas surat edaran nomor: 812 / MK 02 / 2009 tentang tambahan belanja infrastruktur subsidi dan penjamin untuk kredit usaha rakyat dalam rangka stimulus fiskal 2009 beserta lampiran berupa :
 - 2 (dua) lembar asli tambahan pagu belanja kementerian negara/lembaga dalam rangka stimulus fiskal APBN 2009 dengan nilai total Rp. 12.200.000 000.000,- (dua belas trilyun dua ratus milyar rupiah). ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran ANNY RATNAWATI ;
 - FC 2 (dua) lembar Kesimpulan rapat kerja panitia anggaran DPR-RI dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 UU 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 tanggal 23 - 24 Februari

Hal. 15 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 dan lampirannya berupa :

- FC 1 (satu) lembar alokasi pemanfaatan dana silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil kementerian negara / lembaga tahun anggaran 2009 tanggal 26 Februari 2009 ditandatangani oleh pimpinan panitia anggaran DPR RI Ir EMIR MOEIS Msc ;
- FC 3 (tiga) lembar alokasi pemanfaatan dan silpa stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil departemen perhubungan tahun anggaran 2009 ;

89. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag- program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19-01-2009 dan hubdat agenda nomor 053 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dan hubdat agenda 055 ;
- FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor KU 001/1/4/DRJD/2009 tanggal 16 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan di Jakarta perihal usulan APBN - P tahun 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ditandatangani direktur jenderal perhubungan darat SUROYO ALIMOESO beserta lampiran berupa :
- FC 2 (dua) lembar usulan APBN - P 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ;

90. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19-01 - 2009 dari dit KA agenda nomor 037 a ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dari ditjen KA agenda 056 ;
- asli 1 (salu) lembar disposisi Departemen Perhubungan Republik Indonesia surat diterima dari DJKA nomor surat 44.001 / A 03 / DJKA / 01 / 09 tanggal 12 Januari 2009 diterima tanggal 13-1-2009 ;

91. FC cap basah 2 (dua) lembar surat dari departemen perhubungan direktorat jenderal pajak kepada sekjen dephup nomor : KU.001/A.03/ DJKA/01/09 tanggal 12 Januari 2009 tentang usulan APBNP ditjen perkeretaapian tahun 2009 ditandatangani oleh dirjen perkeretaapian WENDY ARITENANG, dengan lampirannya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC cap basah 1 (satu) lembar Usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 dengan total kebutuhan Rp 2.048.940.000 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu) ;
 - FC 5 (lima) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
92. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dari Hubud agenda nomor 059 ;
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19-01 - 2009 dari ditjen hubud agenda 060;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor: AU/0317/ren.007/1/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan APBN - P TA 2009 ditjen perhubungan udara ditandatangani sekretaris direktorat jenderal NYOMAN SUANDA SANTRA dengan lampiran berupa ;
 - FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN - P tahun 2009 direktorat jenderal perhubungan udara ;
93. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 22 - 01 - 2009 dari Hubla agenda nomor 072 ;
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 21-01 - 2009 dari ditjen hubla agenda 075;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor : KN.37M/7/DJOL-09 Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan tambahan kegiatan APBN TA 2009 (program stimulus ekonomi) ditandatangani SUNARYO, SH ;
 - FC 3 (tiga) lampiran surat tanggal 15-01-09 dengan judul usulan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan melalui penambahan dana APBN TA 2009 (Program stimulus ekonomi) ;
94. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian program diterima tanggal 16 Maret 2009 dari dit KA agenda nomor 309 ;

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 13 Maret 2009 dan ditjen KA agenda 308 ;
- Lembar disposisi biro umum sekretariat jenderal bagian tata usaha departemen terima tanggal 11 Maret 2009 dengan kode penyimpanan arsip PR 004 /1 / 4 PH8 2009 ;
- FC cap basah 2 (dua) lembar surat nomor PR 004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal tanggapan terhadap usulan program / kegiatan yang didanai dengan Anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 ditandatangani oleh direktur Jenderal perkeretaapian TUNDJUNG INDERAWA ;
- FC cap basah 1 (satu) lembar lampiran surat direktur jenderal perkeretaapian nomor. PR.004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret Rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;

95. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- FC cap basah 1 (satu) lembar nomor KU.001/1/10 PHB 2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal penelaahan usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2009 ditandatangani oleh Sekretaris jenderal H HARIJOGI
- FC 1 (satu) lembar surat nomor : UNO-10/SES.M.EKON/01/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal undangan rapat ditandatangani Sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian EDDY ABDURACHMAN
- FC 1 (satu) lembar lampiran undangan nomor : UNO-10/SES.M.EKON/01/2009 tanggal 21 Januari 2009
- FC 5 (lima) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan

96. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- FC cap basah 1 (satu) surat nomor KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 13 Januari 2009 kepada Menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIJOGI ;

- FC 13 (tiga belas) usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
97. FC 1 (satu) buah buku hijau muda sejumlah 36 (tiga puluh enam lembar) dengan judul rapat kerja menhub dengan komisi V DPR - RI tanggal 16 Februari 2009 ;
- FC 1 (satu) buah buku 6 (enam) halaman sambutan menteri perhubungan pada rapat kerja dengan komisi V DPR RI tentang pembahasan stimulus ekonomi tahun 2009 tanggal 16 Februari 2009 ;
 - FC 8 (delapan) lembar draft usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
 - FC 2 (dua) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
 - FC 6 (enam) lembar print out slide program/kegiatan sektor transportasi yang dibiayai dengan stimulus fiskal bidang infrastruktur Januari 2009 ;
 - Asli 5 (lima) lembar rekapitulasi kegiatan - kegiatan yang dikontrakkan secara multi years di lingkungan ditjen perhubungan laut ;
98. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- FC 1 (satu) lembar surat nomor : KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 13 Januari 2009 kepada Menteri Koordinator Bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H. HARIJOGI dengan tulisan tandatema ditandatangani DATIN YUDHI ;
 - FC 1 (satu) lembar surat nomor : KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 13 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI ;
 - FC 13 (tiga belas) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
99. 1 (satu) bundel terdiri dari :

Hal. 19 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC 1 (satu) lembar surat nomor KU 101/1/2/A Phb 2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI dengan tulisan tanda terima ditandatangani ANWAR tanggal 21-1-2009 ;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor : KU 101/1/2/A Phb 2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI ;
 - Asli 4 (empat) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan ;
100. 3 (tiga) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
101. 1 (satu) bundel berisi :
- FC 4 (empat) lembar keputusan menteri perhubungan nomor KP . 5 Tahun 2009 tentang pemberhentian dengan normal pengelola anggaran tahun 2008 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2009 pada kantor pusat di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut tanggal 5 Januari 2009 ditandatangani menteri perhubungan Ir JUSMAN SYAFII DJAMAL ;
 - FC 4 (empat) lembar lampiran surat keputusan menteri perhubungan nomor KP 5 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 daftar nama kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pejabat penguji dan penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran and bendahara penerimaan yang ditunjuk/ diangkat pada kantor pusat di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut tahun anggaran 2009 ditandatangani menteri perhubungan Ir JUSMAN SYAFII DJAMAL ;
102. 1 (satu) lembar Kronologis pembahasan program stimulus tahun 2009 ;
103. 1 (satu) lembar jadwal penyelesaian SAPSK sitmulus Fiskal 2009 ;
104. 1 (satu) lampiran alokasi pemanfaatan dana silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil departemen perhubungan tahun anggaran 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) map merah berisi :

- 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 Departemen Perhubungan Jakarta, 27 Januari 2009 ;
- 2 (dua) eksemplar draft usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan tanggal 23 Januari 2009 ;
- FC 1 (satu) lembar surat nomor KN 37/9/7/DJPL.08 Jakarta 10 Desember 2008 kepada direktur jenderal anggaran departemen keuangan perihal usulan kegiatan tambahan APBN TA 2009 melalui dana pagu BABUN-BPP ditandatangani sekretaris direktorat jenderal direktorat perhubungan laut JIMMY AB NIKIJULUW ;
- FC 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
- FC 2 (dua) lembar usulan stimulus tahun 2009 departemen perhubungan ;
- 1 (satu) lembar draft usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008 untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ;
- FC 1 (satu) lembar usulan stimulus APBN-P tahun 2009 departemen perhubungan ;
- 1 (satu) lembar usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008 untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ;
- FC 2 (dua) lembar surat nomor : KU.001/2/1/DRJD/2008 tanggal 9 Desember 2008 kepada menteri perhubungan perihal usulan kegiatan dan KPA yang dibiayai melalui dana BABUN tahun anggaran 2009 (BA 999) ;
- FC 1 (satu) lembar surat nomor AU/0315/Ren.005/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 kepada Direktur jenderal anggaran departemen keuangan perihal penyempurnaan rincian kegiatan BA 999 tahun anggaran 2009 sub sektor transportasi udara ditandatangani NYOMAN SUANDA SANTRA dan lampiran berupa ;
- FC 6 (enam) lembar rincian bagian anggaran 999 tahun anggaran 2009 direktorat jenderal perhubungan udara ;

106. 1 (satu) buah CD - R Verbatim nomor sen UPT80UG35170 0546 ;

107. 1 (satu) buah CD-R Sony nomor seri GBS211D81D012A80 ;

108. 1 (satu) buah CD-R verbatim data life plus DL + super Azo Crystal

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri 631449RE 1735 ;

109. 1 (satu) bendel Usulan Kegiatan Pembangunan Kantor Pelabuhan Wahai Seram Bagian Utara TA.2009 ;
110. 1 (satu) bendel Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA-KL RAPBN Tahun 2009 tanggal 15 September 2008;
111. 1 (satu) bendel jawaban pertanyaan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Departemen Perhubungan tanggal 10 September 2008 ;
112. 1 (satu) bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009 Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR-RI dengan Departemen Perhubungan di Jakarta 15 September 2008 ;
113. 1 (satu) bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009 Rapat Kerja Komisi V DPR -RI dengan Departemen Perhubungan di Jakarta 29 Oktober 2008 ;
114. 1 (satu) bendel Foto Copy Rancangan Jadwal Acara Rapat Komisi V DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2008-2009 Berlaku Tanggal 15 Agustus s.d. 24 Oktober 2008 ;
115. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 550/552-653A/08 tertanggal Makasar 13 Oktober 2008 Perihal Permohonan Pembentukan Satuan Kerja Sementara Pembangunan Bandar Udara Bone dan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Selatan ;
116. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 029243 tertanggal Jakarta 20 Oktober 2005 ;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Pemprov DKI Jakarta a.n. Kepala Keluarga Ir. ABDUL HADI DJAMAL ;
118. 2 (dua) lembar Fax usulan Tambahan Dana dari WIDIARTO (Balai JNB) kepada Bupati ;
119. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Setor BCA sebesar Rp 100.000.000,- dari ABDUL HADI DJAMAL dan Tanda Terima dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) kepada ABDUL HADI DJAMAL sebesar Rp. 200.000.000,- ;
120. 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 102-00-1423877-7 a.n. Ir ABD HADI DJAMAL dengan alamat Jl. Jati II No 5 Rt 001 Rw 014 Pulo Gebang Cakung ;
121. 1 (satu) bendel Surat dari Sekjen Deputi Bidang Perundang-undangan DPR RI Nomor KA 01/0727/DPR RI/2009 tertanggal Jakarta 6 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 12A/PIMP/H/2008-2009 ;
122. 1 (satu) Berkas Usulan Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kab. Bantaeng ;
123. 1 (satu) Berkas Foto Cop/Proposal Pengembangan Bandar Udara Muko-Muko Tahun 2009 ;
124. 1 (satu) Berkas Asli Usulan Rencana Pembangunan Jalan Utama Pelabuhan Kab. Bantaeng ;
125. 4 (empat) lembar Laporan Keuangan yang dibuat oleh M IRWAN ZULFIKAR tanggal 7 Oktober 2005 tanpa tanda tangan ;
126. 6 (enam) lembar Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja Departemen Perhubungan ;
127. 1 (satu) Berkas Foto Copy Study Kelayakan Rencana Pembangunan Pelabuhan Galesong Kab Takalar ;
128. 1 (satu) Bendel Catatan mengenai Kebijakan Stimulus Fiskal 2009 ;
129. 5 (lima) lembar Undangan Rapat Kerja yang terdiri dari :
- Tanggal 24 Februari 2009 dari Panitia Anggaran
 - Tanggal 24 Februari 2009 dan Panitia Anggaran
 - Tanggal 23 Februari 2009 dan Kabagset Komisi V
 - Tanggal 19 Februari 2009 dari Kabagset Komisi V
 - Tanggal 19 Februari 2009 dan Panitia Anggaran
130. 1 (satu) Berkas Foto Copy Keputusan Menhub KM-41 Tahun 2005 tentang Renstra Dephub 2005-2009 ;
131. 1 (satu) Buah Buku Panduan Umum tentang Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI Masa Bhakti 2004-2009 ;
132. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pembahasan RKP Tahun 2009 dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2009 ;
133. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Sumpah Pengucapan Sumpah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 ;
134. 1 (satu) Bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009, Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Departemen Perhubungan Tanggal 22 Oktober 2009 ;
135. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Dit jen Hubungan Darat Tahun 2009 ;
136. 1 (satu) bundel FC Daftar Hadir Anggota Panitia Anggaran DPR-RI pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI ;

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bundel FC Daftar Hadir Anggota Panja Stimulus Fiskal 2009 Panitia Anggaran DPR-RI, pada Rapat Panja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah ;
138. 2 (dua) lembar Foto copy surat dari Fraksi PAN Nomor 02-020/K.S/F-PAN/DPR RI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Susunan keanggotaan Panitia Anggaran Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, beserta lampirannya ;
139. 2 (dua) lembar Kesimpulan rapat panitia anggaran DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 UU 41 tahun 2008 tentang APBN 2009, yang memuat rincian program Stimulus tahun 2009 ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBUN. MM selaku Wakil Ketua, IR H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua, sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 24 Pebruari 2009 ;
140. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR. H.A HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua; sedangkan wakil dan Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;
141. 9 (sembilan) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Pekerjaan Umum tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh, JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR. HA HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;



142. 6 (enam) lembar dokumen alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Pertanian tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI , IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh.JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR.H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR.SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;
143. 3 (tiga) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR.HARRY AZHAR AzIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR H A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR.SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;
144. 2 (dua) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perdagangan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR.HARRY AZHAR AZIS. MA selaku Wakil Ketua, H.SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR.HA HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;
145. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiska! guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perdagangan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS. MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONO-ARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBLJN, MM selaku Wakil Ketua, IR. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;
146. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil Kementerian Negara /Lembaga tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI , IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN. MM selaku Wakil Ketua, IR H.A HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua, sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 (Rp.2.050.000.000.000,-) ;

147. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Februari 2009 pukul 14.00-16.30 WIB ;
148. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 23 Februari 2009 pukul 20.00- 22.20 WIB ;
149. 1 (satu) bendel Laporan singkat dan catatan rapat Panitia kerja (Panja) Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 23 Februari 2009 pukul 22.30 - 23.30 WIB ;
150. 1 (satu) bendel Laporan singkat dan catatan rapat panitia kerja (panja) Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 24 Februari 2009 pukul 11.00 - 12.30 WIB dan pukul 21.30 -22.30 WIB ;
151. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 24 Februari 2009 pukul 22.30 WIB -23.30 WIB ;
152. 2 (dua) lembar Foto copy Daftar Hadir Pemerintah pada Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI pada tanggal 12 Februari 2009, pukul 14.00 WIB s.d selesai ;
153. 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir Pemerintah pada Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 14.00 WIB s.d selesai ;
154. 2 (dua) lembar Foto copy Daftar Hadir Pemerintah pada Rapat Panja Panitia Anggaran dengan Pemerintah pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 22.30 WIB s.d selesai ;
155. 1 (satu) lembar FC Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sdr Abdul Hadi Djamal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR-RI periode 2004-2009 dari perwakilan Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ;

156. 4 (empat) lembar FC dilegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR-RI/2007-2008 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009, Tahun Sidang 2007 - 2008 beserta lampiran ;

157. 5 (lima) lembar FC dilegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02/DPR-R1/1/2008-2009 tentang Penetapan Susunan dan Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009, Tahun Sidang 2008-2009 beserta lampiran ;

158. 1 (satu) buah CD-R berwarna putih dengan logo KPK dan terdapat tulisan Voice, Transkrip, SMS ;

159. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan judul, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Stimulus Fiskal APBN 2009" ;

160. 1 (satu) buan buku berwarna hijau dengan judul, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009" ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Hadi Djamal membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 30 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Djamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti :
 1. Uang sejumlah US\$ 90.000 terdiri dari pecahan US\$ 100,- sebanyak 900 lembar dan Rp. 54.550.000,- terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1001 lembar dan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 45 lembar;
 2. Uang sejumlah US\$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dalam pecahan US\$ 100 sebanyak 700 lembar ;
 3. 1 (satu) buah tas warna coklat tua, ukuran kecil, yang digunakan sebagai tempat uang ;
Dirampas untuk negara
 4. Handphone Blackberry 9000, PIN : 256FE02D, IMEI 359614.02.955157.4 dengan no. telp. 081585760999 ;
 5. Handphone Nokia 7610 Supernova, warna biru-merah, Imei 359331020039844, dengan no. telp. 08128008513 ;
 6. Handphone Nokia 2505 CDMA, warna hitam dengan No. telp 0889963817 Handphone Blackberry 9000, warna hitam, PIN : 20D57D6F, Imei 351845.03.204438.3 dengan no. telp. 085852301333 ;
 7. Handphone Nokia 6235 CDMA, warna silver, dengan no telp. 70407088;
 8. Handphone Blackberry 9000, PIN : 25GFD8D0, IMEI 359614.02.954246.6 dengan no. telp. 0816829273 ;
 9. Handphone Nokia E90, IMEI 353660010942658, dengan no. telp. 0811942666 ;
 10. Handphone Nokia 1265 CDMA ;
 11. Handphone Nokia 1508 CDMA, dengan no. telp. 08881660912 ;
 12. 2 (dua) buah handphone Nokia Type 9300 warna silver ;
 13. 1 (satu) buah handphone Nokia Express Musik warna hitam kombinasi merah dengan sarung warna hitam dengan tulisan N-GAGE ;
 14. 1 (satu) buah handphone jenis Nexian warna hitam ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 15. 1 (satu) tas hitam merek GUY LAROCHE ;
Dirampas untuk negara ;
 16. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri No.Rek. 152-00-6778889-9
An. ABDUL HADI DJAMAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hadi Djamal ;

17. Kendaraan Mobil (R-4) Honda Jazz, No, Pol. B 2531 DM, warna Silver Metalik ;

Dikembalikan kepada Darmawati Dareho ;

18. Dokumen bahan rapat kerja Menteri Perhubungan dengan Komisi V DPR RI langgal 12 Juni 2008 ;
19. Fc Final Report Desain (Gambar Rencana Survai Investigasi Dan Desain) Pel Laut Dawelor Prop Maluku 2007 ;
20. Fc Gambar rencana lanjutan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas Pel laut Sapudi, P Sapudi - Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;
21. Fc Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untuk pembangunan fasilitas Pel Laut TI Segintung Kal -Teng ;
22. Fc Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untuk pekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;
23. 8 lembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla Pel Laut Pomako ;
24. FC 1 Bendel daftar usulan tahun 2009 Bandar Udara Wuno Pito Lewo Leba ;
25. Amplop Coklat berisi 8 (Delapan) bendel tentang penambahan biaya APBN P Ta 2009 terdin, Dandar Udara Sugi Manuru Muna, Break Water Pelabuhan BOOM Banyuwangi, Pembangunan fasilitas Pel Laut TI Segintung Kal-Teng, persiapan perpanjangan landasan pacu bandara lekunik Rote, Pengembangan pel Pomako Baru, Rekapitulasi anggaran pembangunan trans udara Bandar Udara Bawean Gresik, rekap peningkatan pembangunan ;
26. 3 (tiga) bendel Dok terkait Bd Udara Wunopito lewoleba. Satu amplop coklat arsip proyek Segintung dan Lekunik ;
27. Satu bendel pengajuan dana APBN pel Atapupu TA 2009 ;
28. Satu map kuning berisi dokumen terkait revisi POK Bd udara Bawean ;
29. Rekap anggaran biaya break water pelabuhan Boom 2009 Kab. Banyuwangi ;
30. Rincian anggaran biaya pekerjaan pembuatan shoulder bd udara Sumanarumuna ;
31. Satu bendel dok terdiri Tor pel laut bula, dawelor dan buano.CP PT Karya Anugrah Jayadi Abadi ;
32. Satu bundel dok Pel Laut Pomako 2009 ;
33. Satu map berisi dok pel RAB Brondong Lamongan Ta 2009 ;
34. Satu map dok terkait pembangunan pelabuhan laut Ende, Pelai hari Kal

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel ;

35. Satu map berisi dok perincian alokasi anggaran Ta 2008 Ditjen Dephub Udara Prop NTT ;
36. Satu map berisi POK kantor pelabuhan Pomako Dipa APBN P Papua ;
37. Satu bunder RKA Ditjen Hubla Ta 2009 ;
38. Satu bendel rekap pel Sapudi Sumenep Jatim ;
39. Map cokelat berisi arsip tahun 2008 ;
40. Permohonan untuk pembangunan Teluk Wawo Rada Kab Bima ;
41. Buku tabungan BCA an Goey Welly Anggono ;
42. Satu bendel Usulan realokasi APBN TA-2009 dan usulan tambahan dana TA 2009 di Lingk. Ditjen Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Sekjen ;
43. Satu buku telephone ;
44. 1 (satu) berkas Laporan Perhitungan Konstruksi Upper Structure Pelabuhan ENDE - NTT ;
45. 1 (satu) berkas gambar dengan nama pekerjaan Pelebaran Trestie dan Pembuatan Catwalk di Pelabuhan ENDE Nusa Tenggara Timur ;
46. 4 (empat) eksemplar Perhitungan Pelat Lokasi: Dermaga ENDE-NTT ;
47. 1 (satu) buah amplop Warna coklat yang berisi ; 1 (satu) eksemplar Surat Kantor Pelabuhan BA'A - Rote Nomor : PC 080/174/IX/Kpl.Ba'a-08 tanggal 26 September 2008 perihal Usulan Pembangunan Faspel Papela Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh RADJAB MUHARAM, beserta lampiran dan 1 (satu) eksemplar Surat Kantor Pelabuhan BA'A - Rote Nomor UK.112/185/X/Kpl.Ba'a-08 tanggal 15 Oktober 2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali SIRAA Kanpel Ba'a yang ditandatangani oleh RADJAB MUHARAM, beserta lampiran ;
48. 1 (satu) berkas Surat Bupati ENDE Nomor : 559/0. PHB-550/E-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan untuk pembangunan Dermaga Pelabuhan Pulau ENDE Kabupaten Ende ;
49. 1 (satu) buah Buku Departemen Perhubungan, Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tanggal 9 April 2008 ;
50. 1 (satu) bendel Surat Kantor Pelabuhan Ba'a-Rote Nomor KN 317/141/XII/KPL.Baa-08 tanggal 16 Desember 2008 Perihal Usulan Lanjutan Pekerjaan Perbaikan Dermaga Pelabuhan Ba'a TA.2009 ;
51. 3 (tiga) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelabuhan Ba'a Kabupaten Rote Ndao - Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
52. 1 (satu) bendel Copy Foto-foto Dermaga Pelabuhan Pomako ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Lay Out Pelabuhan BA'A ;
54. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Sangunan Break Water Pelabuhan Boom - Banyuwangi - Jawa Timur ;
55. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Perpanjangan Landasan Pacu Bandar Udara Iskandar - Pangkalan BUN ;
56. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Paket Penambahan Panjang 300 meter Bandar Udara Wunopitu Kab Lembata – NTT ;
57. 1 (satu) bendel Proposal Rencana Pembangunan Dermaga Tanjung Mas di Kab Bima Nusa Tenggara Barat ;
58. 3 (tiga) berkas Rekaprtulasi Pembangunan Dermaga di Sapudi Kabupaten Sumenep - Jawa Timur tahun anggaran 2009 ;
59. 1 (satu) berkas RKA-KL Tahun 2009 Pagu Definitif Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
60. 1 (satu) berkas foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi Kab Sumenep - Jawa Timur tahun anggaran 2009 ;
61. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Pembangunan/Peningkatan Pembangunan Bandar Udara Pulau Bawean - Gresik Tahun 2009 ;
62. 1 (satu) Berkas Rekapitulasi Pembangunan Transportasi Udara Bandar Udara Bawean Kab Gresik Tahun 2009 ;
63. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Pagar Batas Tanah Bandara dengan Wire Mess Bandara Bawean Tahun 2009 ;
64. 1 (satu) map kuning berisi dokumen usulan lanjutan pembangunan faspel Papela 2009 ;
65. Beberapa sobekan kertas yang ada tulisannya ;
66. 1 (satu) buah CD-R yang bertuliskan "Data Marketing" ;
67. 2 (dua) buah CD-R merek Sony dan merek SQ-D dengan nomor seri 055A04M4H1948, dengan tulisan "Jurnal + Buku Besar Bin Februari-Agustus 2008 KDWB" ;
68. 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan "Data Administrasi PT. Kurniadjaja Wirabhakti", berisi dokumen-dokumen perusahaan PT. Kurniadjaja Wirabhakti ;
69. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Kurniadjaja Wirabhakti ;
70. 1 (satu) berkas dokumen Rekapitulasi kegiatan pengembangan/peningkatan bandar udara pulau Bawean Kab. Gresik tahun 2008 ;
71. 1 (satu) buah Buku Agenda warna coklat yang terdapat tulisan "2008 diary, General Contractor PT. Perkasa Jaya Inti Persada" dan terdapat

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempelan kertas putih yang bertuliskan "Windy" ;
72. 1 (satu) berkas dokumen kontrak nomor KF.01/TS-KT/IX/PHB-08. tanggal 19 September 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Segitung-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan tahap ITA 2008 ;
 73. 1 (satu) dokumen Perkiraan Biaya Pekerjaan Yang Masih Membutuhkan Dana Tambahan Pada Proyek Pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar yang ditandatangani oleh Ir. H. M. YUSUF ;
 74. 1 (satu) lembar tembusan Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh PT Citra Valasindo (Pedagang Valuta Asing) atas pembelian sejumlah US\$ 90 000 ;
 75. 1 (satu) buah map warna Biru bertuliskan PMD berisi : 2 (dua) lembar surat Nomor 954/100/TARKIM tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh SEKDA Prov Sulsel H A MUALLIM, SH. Msi, dan 1 (satu) lembar Rincian Pekerjaan Pada Program dan Kegiatan APBD Prop Sulsel TA. 2008 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prop. Sulsel. 1 (satu) bendel dokumen Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 ;
 76. 4 (empat) lembar fotokopi buku rekening Bank Mandiri a.n TATY SUHARTATY ;
 77. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Pembelian/ Penjualan Valuta Asing dari Bank Mandiri a.n TATY SUHARTATY, beserta Surat Pernyataan ;
 78. 2 (dua) lembar fotokopi Nola Pembelian / Penjualan Valuta Asing dan Bank Mandiri an ANDRIC MANDALIE, beserta Surat Pernyataan ;
 79. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119.000.4433262 periode 26 Februari 2009 sampai dengan 2 Maret 2009 Pemilik rekening sdri. Taty Suhartaty, alamat: Jl. Balai Pustaka Barat No. 329A RT 04 / 012, Pulogadung, Rawamangun, Jakarta 13220 Rekening koran tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri ;
 80. 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berisi :14 (empat belas) lembar dokumen Draf Program Stimulus 2009 Lingkungan Pekerjaan Dephub yang sudah dikoreksi dengan menggunakan tulisan tangan ;
 81. Satu bundel berkas terdiri dari : Asli 2 (dua) lembar surat Nomor: KU.002 /17/11Phb-2009 tanggal 12 Maret 2009 perihal Tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal 2009 ditandatangani sekretaris Jenderal MOH IKSAN TATANG beserta lampiran 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel terdiri dari ;

- a. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 61.808 000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- b. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 400.000.000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- c. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 565.400.000 tanggal 12 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- d. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 859.192.00 tanpa tanggal ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- e. FC 1 (satu lembar) rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga TA 2009 ringkasan anggaran beianja perjenis belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jumlah total dalam ribuan rupiah 675.900.000 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh MOH IKHSAN TATANG ;
- f. FC 10 (sepuluh) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan ;
- g. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan sub sektor Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Darat dengan total sesuai pagu Rp (000) alternatif 1 (satu) 1.996.900.000 dan alternatif 2 (dua) 2.162.300.000. ;
- h. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Per-

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



hubungan ;

- i. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan Ditjen Perkeretaapian dengan Pagu Rp (000) 400.000.000. ;
 - j. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perkeretaapian dengan Pagu Rp (000) 565.400.000. ;
 - k. FC 4 (empat) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perhubungan udara dengan Pagu Rp (000) 859.192.000 ;
 - l. FC 4 (empat) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perhubungan laut dengan Pagu Rp (000) 675.900000.;
 - m. FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ditjen perhubungan darat dengan Pagu Rp (000) 61 808.000. Asli 1 (satu) lembar nota dinas kepada sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat dari direktur LLASDP Ir WIRATNO MM beserta lampiran yaitu FC 1 (satu) lembar perincian kegiatan stimulus I dan stimulus II ;
82. Asli 1 (satu) surat nomor KU.002/3/9/DJPD/2009 tanggal 11 Maret kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan kegiatan dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ditandatangani sesditjen perhubungan darat AHMAD SYUKRI beserta lampiran berupa Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga TA 2009 ringkasan anggaran belanja perjenis belanja tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani MOH IKSAN TATANG ;
83. FC cap basah 2 (dua) lembar surat nomor: PR ,004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 2009 perihal tanggapan terhadap usulan program kegiatan yang didanai dengan anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan ditandatangani direktur jenderal perkeretaapian TUNDJUNG INDERAWAN dan lampiran berupa FC cap basah 1 (satu) lembar lampiran surat direktur jenderal perkeretaapian nomor: PR 004/A.31/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 09 rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
84. FC 3 (tiga) lembar surat nomor I/K.II/5/10/DJPL-09 tanggal 10 Maret 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal justifikasi dan tanggapan terhadap tambahan kegiatan APBN TA 2009 (program stimulus ekonomi) ditandatangani direktur jenderal perhubungan laut SUNARYO SH dan lembar tanda tangan dengan tabel konseptor ;
85. FC 8 (delapan) lembar rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
86. FC 1 (satu) lembar surat nomor AU/2105/Ren.076/III/09 tanggal 12 Maret 2009 kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan ditandatangani direktur jenderal perhubungan udara MERRY BAKTI beserta lampiran berupa : FC 6 (enam) lembar Rincian kegiatan bagian anggaran stimulasi fiskal tahun anggaran 2009 ditjen perhubungan udara ;
87. Satu bundel terdiri dari :
- a. Asli 1 (satu) lembar nota dinas No 147/BI/III/2009 kepada sekretaris jenderal dari kepala biro perencanaan perihal surat tanggapan terhadap usulan program / kegiatan yang didanai dengan anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 ditandatangani kabag program kepala biro perencanaan tanggal 6 Maret 2009 atas nama DWI BUDI SUTRISNO ;
- b. Asli 1 (satu) lembar surat nomor ; KU 002/16/12 PHB 2009 6 2009 Maret 2009 kepada dirjen perhubungan darat, dirjen perkeretaapian, dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara perihal tanggapan terhadap usulan program/kegiatan yang didanai dengan stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 sekretaris jenderal MOH IKSAN TATANG beserta lampiran berupa FC 6 (enam) lembar contoh format rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
88. 1 (satu) bendel terdiri dari :
- asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian program diterima tanggal 12-3-2009 dan Menkeu RI agenda nomor 093 ;
 - asli 1 (satu) lembar disposisi biro perencanaan bagian program diterima tanggal 12-3-2009 dari Menkeu RI agenda nomor 296 ;
 - asli 1 (satu) lembar disposisi departemen perhubungan republik

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Indonesia surat diterima dari Menteri Keuangan nomor surat SE 883 / MK 02 / 2009 tanggal 4 -3 - 2009 diterima tanggal 5-3-2009 ;

- Asli 3 (tiga) lembar surat edaran nomor SE - 883 / MK .02 / 2009 tentang perubahan atas surat edaran nomor: 812 / MK 02 / 2009 tentang tambahan belanja infrastruktur subsidi dan penjamin untuk kredit usaha rakyat dalam rangka stimulus fiskal 2009 beserta lampiran berupa :
 - 2 (dua) lembar asli tambahan pagu belanja kementerian negara/lembaga dalam rangka stimulus fiskal APBN 2009 dengan nilai total Rp. 12.200.000 000.000,- (dua belas trilyun dua ratus milyar rupiah). ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran ANNY RATNAWATI ;
 - FC 2 (dua) lembar Kesimpulan rapat kerja panitia anggaran DPR-RI dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 UU 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 tanggal 23 - 24 februari 2009 dan lampirannya berupa :
 - FC 1 (satu) lembar alokasi pemanfaatan dana silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil kementerian negara / lembaga tahun anggaran 2009 tanggal 26 Februari 2009 ditandatangani oleh pimpinan panitia anggaran DPR RI Ir EMIR MOEIS Msc ;
 - FC 3 (tiga) lembar alokasi pemanfaatan dan silpa stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil departemen perhubungan tahun anggaran 2009 ;

89. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag- program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19-01-2009 dan hubdat agenda nomor 053 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dan hubdat agenda 055 ;
- FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor KU 001/1/4/DRJD/2009 tanggal 16 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan di Jakarta perihal usulan APBN - P tahun 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ditandatangani direktur jenderal perhubungan darat SUROYO ALIMOESO beserta lampiran berupa :
 - FC 2 (dua) lembar usulan APBN - P 2009 dalam rangka kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stimulus fiskal sektor riil 2009 sub sektor perhubungan darat ;

90. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dari dit KA agenda nomor 037 a ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dari ditjen KA agenda 056 ;
- asli 1 (salu) lembar disposisi departemen perhubungan Republik Indonesia surat diterima dari DJKA nomor surat 44.001 / A 03 / DJKA / 01 / 09 tanggal 12 Januari 2009 diterima tanggal 13-1-2009 ;

91. FC cap basah 2 (dua) lembar surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jendera/Pajak kepada sekjen dephub nomor : KU.001/A.03/ DJKA/01/09 tanggal 12 Januari 2009 tentang usulan APBNP ditjen perkeretaapian tahun 2009 ditandatangani oleh dirjen perkeretaapian WENDY ARITENANG, dengan lampirannya berupa :

- FC cap basah 1 (satu) lembar Usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 dengan total kebutuhan Rp 2.048.940.000 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu) ;
- FC 5 (lima) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;

92. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19 - 01 - 2009 dari Hubud agenda nomor 059 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 19-01 - 2009 dari ditjen hubud agenda 060;
- FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor: AU/0317/ren.007/1/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan APBN - P TA 2009 ditjen perhubungan udara ditandatangani sekretaris direktorat jenderal NYOMAN SUANDA SANTRA dengan lampiran berupa ;

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN - P tahun 2009 direktorat jenderal perhubungan udara ;
- 93. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 22 - 01 - 2009 dari Hubla agenda nomor 072 ;
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 21-01 - 2009 dari ditjen hubla agenda 075;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar surat nornor : KN.37M/7/DJOL-09 Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal usulan tambahan kegiatan APBN TA 2009 (program sitmulus ekonomi) ditandatangani SUNARYO, SH ;
 - FC 3 (tiga) lampiran surat tanggal 15-01-09 dengan judul usulan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan melalui penambahan dana APBN TA 2009 (Program sitmulus ekonomi) ;
- 94. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaan bagian program diterima tanggal 16 Maret 2009 dari dit KA agenda nomor 309 ;
 - Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagian program diterima tanggal 13 Maret 2009 dan ditjen KA agenda 308 ;
 - Lembar disposisi biro umum sekretariat jenderal bagian tata usaha departemen terima tanggal 11 Maret 2009 dengan kode penyimpanan arsip PR 004 /1 / 4 PH8 2009 ;
 - FC cap basah 2 (dua) lembar surat nomor PR 004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret 2009 kepada sekretaris jenderal departemen perhubungan perihal tanggapan terhadap usulan program / kegiatan yang didanai dengan Anggaran stimulus fiskal bidang infrastruktur tahun 2009 ditandatangani oleh direktur Jenderal perkeretaapian TUNDJUNG INDERAWAN ;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar lampiran surat direktur jenderal perkeretaapian nomor. PR.004/A.31/DJKA/03/09 tanggal 6 Maret Rincian kegiatan bagian anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
- 95. 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - FC cap basah 1 (satu) lembar nomor KU.001/1/10 PHB 2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal penelaahan usulan kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2009 ditandatangani oleh Sekretaris jenderal H HARIJOGI

- FC 1 (satu) lembar surat nomor : UNO-10/SES.M.EKON/01/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal undangan rapat ditandatangani Sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian EDDY ABDURACHMAN
- FC 1 (satu) lembar lampiran undangan nomor : UNO-10/SES.M.EKON/01/2009 tanggal 21 Januari 2009
- FC 5 (lima) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan

96. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- FC cap basah 1 (satu) surat nomor KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 13 Januari 2009 kepada Menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H. HARIJOGI ;
- FC 13 (tiga belas) usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;

97. FC 1 (satu) buah buku hijau muda sejumlah 36 (tiga puluh enam lembar) dengan judul rapat kerja menhub dengan komisi V DPR - RI tanggal 16 Februari 2009 ;

- FC 1 (satu) buah buku 6 (enam) halaman sambutan menteri perhubungan pada rapat kerja dengan komisi V DPR RI tentang pembahasan stimulus ekonomi tahun 2009 tanggal 16 Februari 2009 ;
- FC 8 (delapan) lembar draft usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
- FC 2 (dua) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
- FC 6 (enam) lembar print out slide program/kegiatan sektor transportasi yang dibiayai dengan stimulus fiskal bidang infrastruktur Januari 2009 ;
- Asli 5 (lima) lembar rekapitulasi kegiatan - kegiatan yang dikontrakkan secara multi years di lingkungan ditjen perhubungan laut ;

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- FC 1 (satu) lembar surat nomor : KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 3 Januari 2009 kepada menteri Koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayar dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H. HARIJOGI dengan tulisan tandaterima ditandatangani DATIN YUDHI ;
 - FC 1 (satu) lembar surat nomor : KU.101/1/1 A PHB 2009 tanggal 13 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI ;
 - FC 13 (tiga belas) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN - P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
99. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- FC 1 (satu) lembar surat nomor KU 101/1/2/A Phb 2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI dengan tulisan tanda terima ditandatangani ANWAR tanggal 21-1-2009 ;
 - FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor : KU 101/1/2/A Phb 2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada menteri koordinator bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan H HARIJOGI ;
 - Asli 4 (empat) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan ;
100. 3 (tiga) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;
101. 1 (satu) bundel berisi :
- FC 4 (empat) lembar keputusan menteri perhubungan nomor KP . 5 Tahun 2009 tentang pemberhentian dengan normal pengelola anggaran tahun 2008 dan penunjukan / pengangkatan pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tahun 2009 pada kantor pusat di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut tanggal 5 Januari 2009 ditandatangani menteri perhubungan Ir JUSMAN SYAFII DJAMAL ;

- FC 4 (empat) lembar lampiran surat keputusan menteri perhubungan nomor KP 5 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 daftar nama kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pejabat penguji dan penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran and bendahara penerimaan yang ditunjuk/ diangkat pada kantor pusat di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut tahun anggaran 2009 ditanda-tangani menteri perhubungan Ir JUSMAN SYAFII DJAMAL ;

102. 1 (satu) lembar Kronologis pembahasan program stimulus tahun 2009 ;

103. 1 (satu) lembar jadwal penyelesaian SAPSK stimulus Fiskal 2009 ;

104. 1 (satu) lampiran alokasi pemanfaatan dana silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil departemen perhubungan tahun anggaran 2009 ;

105. 1 (satu) map merah berisi :

- 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 Departemen Perhubungan Jakarta, 27 Januari 2009 ;
- 2 (dua) eksemplar draft usulan kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana stimulus tahun 2009 departemen perhubungan tanggal 23 Januari 2009 ;
- FC 1 (satu) lembar surat nomor KN 37/9/7/DJPL.08 Jakarta 10 Desember 2008 kepada direktur jenderal anggaran departemen keuangan perihal usulan kegiatan tambahan APBN TA 2009 melalui dana pagu BABUN-BPP ditandatangani sekretaris direktorat jenderal direktorat perhubungan laut JIMMY AB NIKIJULUW ;
- FC 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBN-P) 2009 dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ;
- FC 2 (dua) lembar usulan stimulus tahun 2009 departemen perhubungan ;
- 1 (satu) lembar draft usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008 untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ;
- FC 1 (satu) lembar usulan stimulus APBN-P tahun 2009 departemen perhubungan ;

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008 untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ;
 - FC 2 (dua) lembar surat nomor : KU.001/2/1/DRJD/2008 tanggal 9 Desember 2008 kepada menteri perhubungan perihal usulan kegiatan dan KPA yang dibiayai melalui dana BABUN tahun anggaran 2009 (BA 999) ;
 - FC 1 (satu) lembar surat nomor AU/0315/Ren.005/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 kepada Direktur jenderal anggaran departemen keuangan perihal penyempurnaan rincian kegiatan BA 999 tahun anggaran 2009 sub sektor transportasi udara ditandatangani NYOMAN SUANDA SANTRA dan lampiran berupa ;
 - FC 6 (enam) lembar rincian bagian anggaran 999 tahun anggaran 2009 direktorat jenderal perhubungan udara ;
106. 1 (satu) buah CD - R Verbatim nomor sen UPT80UG35170 0546 ;
107. 1 (satu) buah CD-R Sony nomor seri GBS211D81D012A80 ;
108. 1 (satu) buah CD-R verbatim data life plus DL + super Azo Crystal nomor seri 631449RE 1735 ;
109. 1 (satu) bendel Usulan Kegiatan Pembangunan Kantor Pelabuhan Wahai Seram Bagian Utara TA.2009 ;
110. 1 (satu) bendel Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA-KL RAPBN Tahun 2009 tanggal 15 September 2008;
111. 1 (satu) bendel jawaban pertanyaan dalam Rapal Kerja Komisi V DPR RI dengan Departemen Perhubungan tanggal 10 September 2008 ;
112. 1 (satu) bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009 Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR-RI dengan Departemen Perhubungan di Jakarta 15 September 2008 ;
113. 1 (satu) bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009 Rapat Kerja Komisi V DPR -RI dengan Departemen Perhubungan di Jakarta 29 Oktober 2008 ;
114. 1 (satu) bendel Foto Copy Rancangan Jadwal Acara Rapat Komisi V DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2008-2009 Berlaku Tanggal 15 Agustus s.d. 24 Oktober 2008 ;
115. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 550/552-653A/08 tertanggal Makasar 13 OKtober 2008 Perihal Permohonan Pembentukan Satuan Kerja Sementara Pembangunan Bandar Udara Bone dan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Prov. Sulawesi Selatan ;

116. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 029243 tertanggal Jakarta 20 Oktober 2005 ;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Pemprov DKI Jakarta a.n. Kepala Keluarga Ir. ABDUL HADI DJAMAL ;
118. 2 (dua) lembar Fax usulan Tambahan Dana dari WIDIARTO (Balai JNB) kepada Bupati ;
119. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Setor BCA sebesar Rp 100.000.000,- dari ABDUL HADI DJAMAL dan Tanda Terima dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) kepada ABDUL HADI DJAMAL sebesar Rp. 200.000.000,- ;
120. 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 102-00-1423877-7 a.n. Ir ABD HADI DJAMAL dengan alamat Jl. Jati II No 5 Rt 001 Rw 014 Pulo Gebang Cakung ;
121. 1 (satu) bendel Sural dari Sekjen Deputi Bidang Perundang-undangan DPR RI Nomor KA 01/0727/DPR RI/2009 tertanggal Jakarta 6 Februari 2009 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 12A/PIMP/H/2008-2009 ;
122. 1 (satu) Berkas Usulan Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kab. Bantaeng ;
123. 1 (satu) Berkas Foto Cop/Proposal Pengembangan Bandar Udara Muko-Muko Tahun 2009 ;
124. 1 (satu) Berkas Asli Usulan Rencana Pembangunan Jalan Utama Pelabuhan Kab. Bantaeng ;
125. 4 (empat) lembar Laporan Keuangan yang dibuat oleh M IRWAN ZULFIKAR Tanggal 7 Oktober 2005 tanpa tanda tangan ;
126. 6 (enam) lembar Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja Departemen Perhubungan ;
127. 1 (satu) Berkas Foto Copy Study Kelayakan Rencana Pembangunan Pelabuhan Galesong Kab Takalar ;
128. 1 (satu) Bendel Catatan mengenai Kebijakan Stimulus Fiskal 2009 ;
129. 5 (lima) lembar Undangan Rapat Kerja yang terdiri dari :
 - Tanggal 24 Februari 2009 dari Panitia Anggaran
 - Tanggal 24 Februari 2009 dan Panitia Anggaran
 - Tanggal 23 Februari 2009 dan Kabagset Komisi V
 - Tanggal 19 Februari 2009 dari Kabagset Komisi V
 - Tanggal 19 Februari 2009 dan Panitia Anggaran

Hal. 43 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. 1 (satu) Berkas Foto Copy Keputusan Menhub KM-41 Tahun 2005 tentang Renstra Dephub 2005-2009 ;
131. 1 (satu) Buah Buku Panduan Umum tentang Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI Masa Bhakti 2004-2009 ;
132. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pembahasan RKP Tahun 2009 dan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2009 ;
133. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Sumpah Pengucapan Sumpah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 ;
134. 1 (satu) Bendel Pembahasan RKA-KL RAPBN 2009, Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Departemen Perhubungan Tanggal 22 Oktober 2009 ;
135. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Dit jen Hubungan Darat Tahun 2009 ;
136. 1 (satu) bundel FC Daftar Hadir Anggota Panitia Anggaran DPR-RI pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI ;
137. 1 (satu) bundel FC Daftar Hadir Anggota Panja Stimulus Fiskal 2009 Panitia Anggaran DPR-RI, pada Rapat Panja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah ;
138. 2 (dua) lembar Foto copy surat dari Fraksi PAN Nomor 02-020/K.S/F-PAN/DPR RI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Susunan keanggotaan Panitia Anggaran Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, beserta lampirannya ;
139. 2 (dua) lembar Kesimpulan rapat panitia anggaran DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 UU 41 tahun 2008 tentang APBN 2009, yang memuat rincian program Stimulus tahun 2009 ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBUN. MM selaku Wakil Ketua, IR H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua, sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 24 Pebruari 2009 ;
140. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku



Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR. H.A HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua; sedangkan wakil dan Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

141. 9 (sembilan) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Pekerjaan Umum tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh, JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR. HA HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

142. 6 (enam) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Pertanian tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI , IR. I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh.JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR.H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR.SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

143. 3 (tiga) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR.HARRY AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR H A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR.SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

144. 2 (dua) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiskal guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perdagangan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan



Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR.HARRY AZHAR AZIS. MA selaku Wakil Ketua, H.SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR.HA HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

145. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk Stimulus Fiska! guna mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perdagangan tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI ; IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRY AZHAR AZIS. MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM selaku Wakil Ketua, IR. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua ; sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 ;

146. 1 (satu) lembar dokumen Alokasi pemanfaatan dana Silpa untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil Kementerian Negara /Lembaga tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI , IR I EMIR MOEIS, MSc selaku Ketua, DR. HARRV AZHAR AZIS, MA selaku Wakil Ketua, H. SUHARSO MONOARFA selaku wakil ketua, drh JHONNY ALLEN MARBUN. MM selaku Wakil Ketua, IR H.A HELMY FAISHAL ZAINI selaku Wakil Ketua, sedangkan wakil dari Pemerintah adalah Menteri Keuangan DR. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 26 Februari 2009 (Rp.2.050,000.000.000,-) ;

147. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 12 Februari 2009 pukul 14.00-16.30 WIB ;

148. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 23 Februari 2009 pukul 20.00- 22.20 WIB ;

149. 1 (satu) bendel Laporan singkat dan catatan rapat Panitia kerja (Panja) Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 23 Februari 2009 pukul 22.30 - 23.30 WIB ;

150. 1 (satu) bendel Laporan singkat dan catatan rapat panitia kerja (panja) Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 24 Februari 2009 pukul 11.00 - 12.30 WIB dan pukul 21.30 -22.30 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bendel laporan singkat dan catatan rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 24 Februari 2009 pukul 22.30 WIB -23.30 WIB ;
 152. 2 (dua) lembar Foto copy Daftar Hadir Pemerintah pada Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI pada tanggal 12 Februari 2009, pukul 14.00 WIB s.d selesai ;
 153. 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir Pemerintah pada Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Gubernur BI pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 14.00 WIB s.d selesai ;
 154. 2 (dua) lembar Foto copy Daftar Hadir Pemerintah pada Rapat Panitia Anggaran dengan Pemerintah pada tanggal 23 Februari 2009, pukul 22.30 WIB s.d selesai ;
 155. 1 (satu) lembar FC Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sdr Abdul Hadi Djamil sebagai Anggota DPR-RI periode 2004-2009 dari perwakilan Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ;
 156. 4 (empat) lembar FC dilegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR-RI/2007-2008 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009, Tahun Sidang 2007 - 2008 beserta lampiran ;
 157. 5 (lima) lembar FC dilegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02/DPR-R1/1/2008-2009 tentang Penetapan Susunan dan Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2004 - 2009, Tahun Sidang 2008-2009 beserta lampiran ;
 158. 1 (satu) buah CD-R berwarna putih dengan logo KPK dan terdapat tulisan Voice, Transkrip, SMS ;
 159. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan judul, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Stimulus Fiskal APBN 2009" ;
 160. 1 (satu) buan buku berwarna hijau dengan judul, "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009" ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa ABDUL HADI DJAMAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ALASAN PK ADANYA KEADAAN BARU ATAU NOVUM SESUAI MAKSUD PASAL 263 AYAT (2) HURUF A KUHP.

1.1. Bahwa keadaan baru atau novum yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

1.2. Bahwa keadaan baru atau novum dalam perkara Pemohon PK ini adalah berupa SAKSI & SURAT ;

A. KEADAAN BARU ATAU NOVUM, YAKNI SAKSI : BAMBANG ERVAN (KAPUSKOM PUBLIK DEPHUB) dan keterangannya telah dimuat dalam Surat Kabar Harian : Rakyat Merdeka, Minggu 29 November 2009 kolom ke-3 s/d kolom 7 (Asli Bukti PK-III), berbunyi :
"Itu Baru Proyek Usulan"

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen (Kapuspen Publik Dephub), Bambang Ervan mengaku Proyek di Lembaganya yang telah menjadikan Abdul Hadi Djamal sebagai Tersangka sebenarnya baru pengusulan saja. Artinya proyek ini baru diusulkan pada program di Dephub.

Itu baru proyek usulan. Jadi semua proyek harus diusul dari bawah melalui beberapa tahap, ada jenjang sebelum proyek itu masuk di Dephub, kata Bambang kepada Rakyat Merdeka.

Mengenai pengawasan proyek-proyek dari luar, Bambang



menjelaskan pihaknya tidak bisa memantau ;

Kalau dari luar kami sulit memantaunya. Sebab, kami tidak memiliki kemampuan di sana " kata dia.

Bahwa bukti baru atau novum tersebut telah memenuhi syarat untuk alasan permintaan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

1.4 Bahwa Pemohon PK aktif mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah Indonesia bagian Timur berupa program stimulus untuk wilayah Timur, karena anggota DPR RI dari Ambon, NTT, Papua, Kendari tidak mempunyai Panggar, sesuai keterangan Pemohon PK dalam putusan a quo hal. 75 alinea terakhir s/d hal. 82 pada pokoknya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dst... "
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hontjo Kurniawan pertama kali bertemu tahun 2006, kemudian lama tidak bertemu, baru kemudian tanggal 23 Februari 2009 melalui Darmawati Dareho, Terdakwa dipertemukan kembali dengan Hontjo Kurniawan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Hontjo Kurniawan untuk Jhony Allen Marbun sebanyak 3 kali ;
- Bahwa penerimaan uang yang pertama pada tanggal 26 Februari 2009 sekitar jam 18.00 WIB di halaman parkir DPR RI, uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jhony Allen Marbun, tetapi karena telat dan kelamaan datangnya pengantar uang tersebut akhirnya Jhony Allen Marbun pergi. Kemudian uang tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke rumah makan Sate House Senayan Cideng dan selanjutnya Terdakwa menyuruh stafnya yang bernama Abdul Hanan untuk mengantar uang tersebut kepada Jhony Allen Marbun melalui Resko karena sesuai petunjuk dari Jhony Allen bahwa dia tidak mau menerima uang langsung tetapi melalui stafnya bernama Resko tersebut ;
- Bahwa pemberian kedua masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima uang dari Hontjo Kurniawan sebesar US\$ 70.000 ;
- Bahwa rencananya Terdakwa jam II malam menyuruh Abdul Hanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kembali uang tersebut kepada Jhony Allen Marhun, ternyata oleh Abdul Hanan uang tersebut tidak diantar tetapi masih tersimpan di dalam mobil, akhirnya Terdakwa menyimpan uang tersebut sebesar US\$ 70.000 dengan rincian yang US\$ 40.000 dititipkan Terdakwa kepada salah satu stafnya, sedangkan yang US\$ 30.000 Terdakwa pegang sendiri ;

- Bahwa menurut Hontjo Kurniawan yang bersangkutan sudah mengurus di Dephub dan sudah mentok, kemudian oleh Tundjung Inderawan (Karocana Dephub) untuk menghubungi anggota DPR RI diantaranya Jhony Allen Marbun, Enggar dan Terdakwa guna mengurus usulan program stimulus ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 sekitar jam 4 sore Terdakwa dihubungi oleh Hontjo Kurniawan melalui Handphonenya Darmawati Dareho ;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho di Hotel Mulia ;
- Bahwa pada saat pertemuan itu rencananya Hontjo Kurniawan akan dipertermukan dengan Jhony Allen tetapi karena Jhony Allen Marbun sibuk menerima tamu, maka Terdakwa dan Hontjo Kurniawan menawarkan bisa membantu untuk dana pemilu, dan kedua staf Jhony Allen mengatakan akan menyampaikan pesan Hontjo Kurniawan kepada Jhony Allen ;
- Bahwa saat itu Hontjo Kurniawan menjanjikan 3 - 4% dari usulan yang disetujui ;
- Bahwa dalam sejarah APBN Indonesia baru pertama kali ada dana stimulus yaitu pada tahun 2009 ;
- Bahwa khusus mengenai dana stimulan Ponggar yang menentukan rincian programnya, dan hal ini di luar kebiasaan karena umumnya Panggar DPR RI hanya menyetujui, tetapi mengenai rincian program dibahas dan ditentukan oleh catur 3 atau satuan 3 yaitu komisi-komisi dengan para pejabat eselon I di lingkungan departemen ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 rencana akan diadakan pertemuan kembali dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho tetapi karena Terdakwa berhalangan rapat maka Terdakwa hanya mengutus sopirnya untuk mengambil usulan yang diajukan oleh Hontjo Kurniawan untuk disampaikan kepada Jhony Allen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun ;

- Bahwa tanggal 25 Februari Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho di Salon Caycay dan saat itu Hontjo Kurniawan mengajukan usulan 3 alternatif yang pertama Rp. 100 milyar, kedua 125 milyar, dan ketiga 150 milyar, dan kalau yang Rp.100 milyar yang lolos Hontjo Kurniawan akan membantu sebesar Rp. 3 milyar kalau usulannya masuk program stimulan Dephub dan disetujui panggar ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Menteri ada beberapa usulan dari Hontjo Kurniawan yang masuk atau lolos ;
- Bahwa usulan Hontjo Kurniawan sebagian sudah masuk dan disampaikan oleh Menhub dalam rapat kerja dengan Komisi V dan juga masuk dalam surat Dirjen Perhukungan tetapi karena ada kekhawatiran terbatasnya dana stimulan apabila rencana program tersebut tidak disetujui/tidak lolos maka akhirnya Hontjo Kurniawan melahirkan pendekatan dengan Panggar DPR RI dengan imbalan sejumlah uang tersebut untuk meloloskan usulan program stimulus di Dephub ;
- Bahwa pada pemberian pertama Terdakwa tidak melihat hanya tetapi menurut keterangan Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho jumlahnya Rp. 1 milyar ;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Jhony Allen Marbun melalui stafnya yang bernama Resco ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonfirmasi kepada Jhony Allen tentang pemberian uang yang Rp- 1 Milyar dengan mengatakan : "Lay sudah diterima belum ? Jhony Allen menjawab : Sudah tetapi masih kurang. Kapan kurangnya ?"
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 Terdakwa berkomunikasi dengan Jhony Allen melalui handphone, dan ada buktinya dari Telkom ;
- Bahwa Terdakwa pernah merima sms dari Resco yang isinya diminta merapat ke posko Jhony Allen Marbun untuk membicarakan program dan pemberian uang ;
- Bahwa Jhony Allen Marbun telah mengultimatum kalau Hontjo Kurniawan tidak sanggup sudah dicoret dan dibatalkan saja programnya;

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhony Allen Marbun ada beberapa kali mencoret usulan yang berasal dari Hontjo Kurniawan dan akhirnya hanya Rp. 100 milyar yang disetujui ;
- Bahwa uang keseluruhan yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Hontjo Kurniawan sebesar Rp. 3 milyar ;
- Bahwa pemberian kedua dan ketiga rencananya akan diberikan kepada Jhony Allen Marbun pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009, tetapi gagal karena Terdakwa keburu ditangkap KPK ;
- Bahwa pemberian uang tersebut diberikan dalam proses pembahasan program stimulus ;
- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota Punggar yang membahas program stimulus ;
- Bahwa usulan pemerintah sebelumnya sebesar Rp. 10 triliun kemudian disisir Punggar menjadi Rp. 5 triliun ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi dan bertemu dengan Anggito Abimanyu di Hotel Borobudur ;
- Bahwa yang Rp. 3 triliun merupakan jatah dan diatur DPR sebagai dana aspirasi, kemudian ditambah Rp. 2 triliun merupakan jatah masing-masing anggota Punggar sesuai usul Jhony Allen Marbun untuk pimpinan sebesar Rp. 200 milyar, wakil pimpinan Rp. 150 milyar, sedangkan sisanya dibagi kepada seluruh anggota Punggar DPR secara proporsional ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekitar jam 10 malam ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ada uang sejumlah US\$ 90.000 dan uang sejumlah Rp. 54.550.000,- ;
- Bahwa alasan Terdakwa ke RM Riung Sari sebenarnya untuk mengurus dan menyesuaikan revisi usulan Hontjo Kurniawan untuk disampaikan kepada Jhony Allen ;
- Bahwa saat di Riung Sari Terdakwa sempat curiga ada orang KPK dan sempat chatting dengan Darmawati Dareho tapi menurut Darmawati Dareho tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hontjo Kurniawan sebagai kontraktor /pengusaha di bidang pelabuhan ;
- Bahwa rencananya proyek akan dikerjakan oleh Hontjo Kurniawan adalah proyek pembangunan di wilayah Timur seperti Maluku, Papua, NTT, Kendari, dan Lamongan, dan bandara di wilayah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;

- Bahwa Jhony Allen Marbun sebagai salah satu wakil pimpinan Panggar DPR RI dan merangkap sebagai Panja ;
- Bahwa usulan program yang diajukan oleh Hontjo Kurniawan merupakan bagian Jhony Allen Marbun ;
- Bahwa Hontjo Kurniawan sebelumnya sudah mengkordinasikan dengan Dephub tentang usulan proyeknya ;
- Bahwa Dapil Jhony Allen di wilayah Sumatera dan karena sebagai salah satu wakil pimpinan yang mempunyai prerogatif lebih besar ;
- Bahwa Panggar DPR dan Pemerintah diminta untuk membahas program stimulus 5 hari tetapi dalam kenyataannya hasil keputusannya hanya ditandatangani oleh 5 unsur pimpinan bersama unsur pemerintahan ;
- Bahwa pertemuan di Hotel Four Seasons yang mempunyai ide adalah Jhony Allen Marbun dan yang bersangkutan telah membooking salah satu kamar suite room;
- Bahwa alasan Terdakwa aktif memperjuangkan program stimulus untuk wilayah timur karena anggota DPR dan Ambon, NTT, Papua, dan Kendari tidak mempunyai Panggar ;
- Bahwa sebagian usulan Hontjo Kurniawan berasal dari Dephub kemudian Hontjo Kurniawan menghubungi Panggar dengan harapan untuk mendapatkan proyek setelah disetujui ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan apapun oleh Jhony Allen Marbun terhadap pemberian uang dari Hontjo Kurniawan ;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai Mediator ;
- Bahwa Terdakwa selalu aktif dan hadir dalam setiap pertemuan dan pemberian uang dari Hontjo Kurniawan tidak langsung ke Jhony Allen Marbun karena yang bersangkutan tidak mau memberikan uangnya tanpa melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri, 4 (empat) orang anak, dan 3 (tiga) orang cucu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa pemberian uang dari Hontjo Kurniawan bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu untuk saksi Jhony Allen Marbun ;
- Bahwa Komisi V membidangi infrastruktur ;
- Bahwa yang duduk di Panggar sebanyak 83 orang anggota dan Terdakwa sebagai salah satu anggotanya, dan Jhony Allen Marbun

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai salah satu wakil ketua pimpinan, jumlah pimpinan Panggar ada 5 orang ;
- Bahwa tugas Panggar meneruskan hasil rapat dan Komisi V dan tugas aspirasi daerah ;
 - Bahwa Panggar DPR mempunyai kewenangan untuk menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah/departemen/lembaga aspirasi dari Panggar ;
 - Bahwa apabila bukan program stimulan yang berwenang adalah Komisi V ;
 - Bahwa resminya pemerintah mengajukan stimulan tanggal 12 Februari 2009 tetapi sudah di dahului oleh rapat-rapat sebelum tanggal 12 Februari 2009 ;
 - Bahwa besaran anggaran stimulan yang diajukan pemerintah Rp. 10,2 triliyun dan yang disetujui akhirnya Rp. 12,2 triliyun sesuai Surat Edaran Menkeu tanggal 4 Maret 2009 ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengikuti rapat pembahasan stimulus tanggal 12 Februari 2009 dengan Menko Ekuin dan tanggal 16 Februari 2009 dengan Komisi V, rapat di ruangan Emi Muis, dan di Hotel Four Seasons ;
 - Bahwa tanggal 23 dan 24 Februari 2009 sifatnya hanya mengetuk anggaran karena tidak mungkin dibahas hanya 24 jam mengenai stimulan ;
 - Bahwa pembagian jatah dari Rp. 12,2 triliyun adalah Rp. 5,2 triliyun jatah aspirasi DPR, sedangkan Rp. 7 triliyun milik pemerintah ;
 - Bahwa panggar masing-masing anggota memiliki satu suara ;
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 23 Februari 2009 adalah Terdakwa, Darmawati Dareho, Hontjo Kurniawan, dan Pattekai tetapi di sekitar Hotel tersebut ada Jhony Allen dan 2 orang stafnya ;
 - Bahwa angka 3% muncul setelah adanya permohonan dari Hontjo Kurniawan dan Terdakwa menyampaikan kepada Jhony Allen Marbun, kemudian Jhony Allen Marbun minta dana 35 % dari nilai program yang disetujui ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan permintaan dana tersebut kepada Darmawati Dareho ;
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan di restoran Sate House Senayan Cideng diantaranya adalah Terdakwa, Hontjo Kurniawan,



Darmawati Dareho, dan Hari Rudiarto ;

- Bahwa Terdakwa selama berhubungan Jhony Kurniawan dan Darmawati Dareho berkomunikasi dengan handphone ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua komunikasi tertuang dalam seluruh keterangan BAP ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kuliah sambil mengajar les privat, kemudian bekerja di PT. Bukaka sejak 1982 selama 25 tahun, kemudian pensiun karena menjadi Anggota DPR dan sekarang masih di PT. Bukaka sebagai Konsultan Internal ;
- Bahwa Bupati-bupati yang pernah dibantu oleh Terdakwa juga memberikan penghargaan tanda terimakasih ;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, komentar Gubernur dan banyak orang menyatakan Terdakwa memang banyak membantu di Indonesia Timur ;
- Bahwa ketika pertemuan di Hotel Borobudur, dst ... kemudian rencananya rapat akan dilanjutkan di ruang Jhony Allen Marbun, tetapi dipindah ke Hotel Four Seasons hanya untuk hasil pertemuan tanggal 19 Februari 2009 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai perasaan untuk memiliki uang dari yang Rp. 3 milyar tersebut semuanya untuk Jhony Allen Marbun ;
- Bahwa Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Jhony Allen Marbun paling intens tanggal 2 Maret 2009 yang telepon dan Jhony Allen Marbun kepada Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon extension dan tanggal 19 Februari 2009 ;
- Bahwa Jhony Allen Marbun lihai dalam menelpon karena selalu menelpon memakai nomor extension, handphone Resco atau Yosef;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga menerangkan sebagai berikut ;
 - a. Selama Terdakwa menjadi anggota DPR selalu memperjuangkan pembangunan Indonesia Timur ;
 - b. Terdakwa tidak pernah berusaha menemui Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho untuk program stimulus tetapi mereka berdua yang selalu aktif kesana-kemari ;
 - c. Terdakwa bertindak terhadap semua urusan terkait dengan program stimulus adalah atas dasar persetujuan Jhony Allen



Marbun ;

- d. Resko itu ada. Penyidik pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Resko ada di Ambon, tetapi karena faktor keamanan jadi sulit ;

Bahwa keterangan Pemohon PK tersebut diterangkan apa adanya dan sesuai keterangan saksi Hontjo Kurniawan, Darmawati Dareho, Taty Suhartaty, Pattekkai, Andi Muhammad Jayasman, dan Abdul Hanan (vide, keterangan saksi hal 39 s/d 60), ternyata saksi Jhony Allen Marbun telah menerima seluruhnya uang dari saksi Hontjo Kurniawan, dan ANEHNYA sampai sekarang perbuatan saksi Jhony Allen Marbun tidak dipertanggungjawabkan di pengadilan ;

- 1.5. Bahwa saksi Bambang Ervan, Kapuskom Publik Dephub RI tersebut akan dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk didengar keterangannya guna mencari dan menemukan kebenaran materil yang sejati dan akan dinilai oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali ini ;
- 1.6. Bahwa perbuatan Pemohon, PK memperjuangkan program stimulus Dephub RI tahun 2000 "BARU PROYEK USULAN". Artinya proyek ini baru diusulkan pada program Dephub, karena baru berupa proyek usulan yang belum terlaksana sampai sekarang ;
- 1.7. Bahwa berdasarkan adanya keadaan baru atau novum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Pemohon PK sebagai mediator dari saksi Hontjo Kurniawan melalui saksi Darmawati Dareho untuk diteruskan ke pimpinan yang mempunyai kewenangan antara lain Pimpinan Panggar DPR RI yakni saksi Jhony Allen Marbun, ternyata belum terlaksana tujuan yang dikehendaki saksi Hontjo Kurniawan ;
- 1.8. Bahwa oleh karena tujuan yang dikehendaki oleh saksi Hontjo Kurniawan untuk memperoleh proyek program stimulus Dephub tahun 2009 tidak terlaksana dan proyeknya masih tanda tanya, maka perbuatan Pemohon PK sebagai Mediator antara saksi Hontjo Kurniawan dengan saksi Jhony Allen Marbun SECARA HUKUM DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA dan perbuatan Pemohon PK tidak dapat DIPAKSAKAN HARUS BERSALAH & SEOLAH-OLAH BER-SALAH dengan membebani penanggungjawaban pidana, andaikata pun terlaksana tujuan yang dikehendaki saksi Hontjo Kurniawan, juga Pemohon PK tidak dapat dibebani pertanggungjawaban, dengan alasan



dan faktanya sebagai berikut :

1. Uang dari milik saksi Hontjo Kurniawan tersebut bukan ditujukan kepada Pemohon PK ;
2. Tapi uang milik saksi Hontjo Kurniawan ditujukan untuk diteruskan kepada pemberi persetujuan yang menandatangani persetujuan dan/atau yang bertanggungjawab, yaitu Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI antara lain saksi Jhony Allen Marbun, sebagaimana secara singkat kronologis kejadian faktanya di persidangan sebagai berikut:

Pertama : Tanggal 26 Februari 2009 saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan uang sebanyak 1 (satu) milyar rupiah yang ditujukan kepada saksi Jhonny Allen Marbun melalui Darmawati Dareho dan Pemohon PK dan kekurangannya, kemudian ditegaskan kepada saksi Abdul Hanan untuk diserahkan kepada saksi Jhony Allen Marbun, dan pada tanggal 27 Februari 2009 di Aston Residence saksi Abdul Hanan menyerahkan seluruhnya ke saksi Jhony Allen Marbun ;

Kedua : Tanggal 2 Maret 2009 saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan uang sebanyak 1 (satu) milyar rupiah yang ditujukan kepada saksi Jhony Allen Marbun melalui saksi Darmawati Dareho dan Pemohon PK, tapi baru ± 2 jam uang ditangan Pemohon PK dan saksi Darmawati Dareho terburu ditangkap KPK ; (vide putusan a quo halaman 112 baris pertama dst. . . keterangan saksi Hontjo Kurniawan, Pattekkai, Darmawati Dareho, Taty Suhartaty dan Abdul Hanan) ;

B. KEADAAN BARU ATAU NOVUM BERUPA SURAT :

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 September 2009 No. 69/P Tahun 2009 yang menetapkan Pemberhentian dengan hormat kepada Ir. Abdul Hadi Djamil sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 dengan penghargaan hak pensiunan DPR RI untuk dan atas nama Ir Abdul Hadi Djamil (Bukti PK-I) ;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 September 2009 No. KA.03/6195/DPR RI/2009 tentang peresmian pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan periode 2004-2009 untuk dan atas nama:



Ir. Abdul Hadi Djamal (Bukti PK-II) ;

Bahwa keadaan baru atau novum berupa surat (Bukti PK-I dan PK-II) telah membuktikan, bahwa Pemohon PK sebagai Anggota DPR RI dinilai oleh Negara telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau kewajiban yang berhubungan dengan jabatannya dengan sebaik-baiknya selama 5 tahun periode 2004-2009 ;

Bahwa bukti surat (Bukti PK-I dan PK-II) sudah ada sewaktu perkara Pemohon PK masih diperiksa di Pengadilan, yakni :

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi a quo diputus tanggal 30 Oktober 2009 ;
- b. Bukti PK-I dikeluarkan tanggal 15 September 2009 dan Bukti PK-II dikeluarkan tanggal 30 September 2009 ;

Bahwa dengan demikian, andaikata bukti surat (Bukti PK-I dan PK-2) ini diajukan di persidangan pada waktu perkara ini diperiksa, maka Putusan Judex Facti a quo akan lain hasilnya, sekalipun Kode Etik DPR RI tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan tidak didakwakan, tapi Yth. Majelis Hakim Judex Facti dengan keyakinan tekanan batinnya karena pengaruh opini publik, maka pemohon PK harus bersalah seolah-olah bersalah yang sebenarnya tidak bersalah hanya karena pengaruh dan tekanan opini publik, sehingga dengan terpaksa menerapkan Kode Etik DPR RI sebagaimana dalam putusannya hal, 112 alinea ke-2 berbunyi :

Menimbang bahwa sesuai Bab IX tentang hubungan dengan Mitra Kerja yang tertuang Pasal 16 ayat (2) kode etik DPR-RI Nomor : 03B/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dijelaskan : "Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi" Maka unsur ke-2 menerima hadiah telah terbukti dan terpenuhi ;

Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa berdasarkan uraian adanya keadaan baru atau novum berupa bukti saksi dan surat tersebut, maka sangat beralasan jika putusan a quo dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali; di Mahkamah Agung RI dan membebaskan Pemohon PK dari segala dakwaan ;

2. ALASAN PK ADANYA PERNYATAAN TELAH TERBUKTI AKAN TETAPI HAL ATAU KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN TELAH TERBUKTI TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN SESUAI MAKSUD PASAL 263 AYAT (2) HURUT B KUHAP.

Bahwa Judex Facti a quo dalam putusannya telah menyatakan, bahwa terhadap Dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Bahwa putusan bebas terhadap Dakwaan Primair tersebut didasari pertimbangan tidak terbuktinya unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Bahwa pertimbangan putusan bebas tersebut telah dijadikan juga dasar pertimbangan putusan oleh Judex Facti dalam membuktikan subsidair sebagaimana pertimbangan putusan a quo halaman 109 alinea pertama dan kedua berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pertemuan pada tanggal 23 Februari 2009 di Hotel Mulia Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta Selatan adalah atas prakarsa dari saksi Hontjo Kurniawan dengan maksud agar Terdakwa dapat memberikan dukungannya atas usulan program stimulus di Departemen Perhubungan tahun 2009 diberikan kepada Hontjo Kurniawan. Untuk itu, Hontjo Kurniawan telah menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Jhony Allen sebagai Wakil Ketua Anggaran, karena Hontjo Kurniawan mengetahui apabila Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak memiliki aspirasi di program stimulus Departemen Perhubungan ;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) di persidangan terungkap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing :

Pertama tanggal 26 Februari dst... dari jumlah tersebut pemberian yang pertama yaitu pemberian jam 18.00 WIB seluruhnya diserahkan kepada Jhony Allen Marbun melalui saksi Abdul Hanan Staf Komisi V DPR RI pada tanggal 27 Februari 2009 di Aston Residence ;

Kedua tanggal 2 Maret 2009 dst... saksi Hontjo Kurniawan melalui saksi Darmawati Dareho. SH MM memberikan kekurangannya dst... kepada

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian dalam perjalanan dst.... Terdakwa dan saksi Darmawati Dareho, S.H. MM ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Selanjutnya dalam putusan a quo halaman 110 berbunyi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terbukti, karena tidak terdapat sedikitpun peranan Terdakwa baik dalam menggolkan proses usulan Program Stimulus dari Hontjo Kurniawan maupun dalam proses penunjukan Hontjo Kurniawan sebagai pelaksana program tersebut sehingga dengan demikian Dakwaan Primair terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti a quo di atas, secara tegas menyatakan, bahwa Pemohon PK tidak memiliki kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas aspirasi program stimulus sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan Program stimulus itu tidak jatuh atau tidak diberikan kepada saksi Hontjo Kurniawan. Selanjutnya Judex Factie menyatakan unsur ke-3 tidak terbukti ; Bahwa terdapat saling bertentangan satu sama lain pertimbangan dalam putusan a quo, yakni antara pertimbangan Dakwaan Primair dan pertimbangan Dakwaan Subsidair tentang unsur ke-3 Pasal 11 dan unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa yang mendasari pertimbangan putusan a quo atas Dakwaan Subsidair adalah juga pertimbangan atas Dakwaan Primair dengan penerapan Pasal 418 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 alinea terakhir s/d halaman 113 alinea kedua berbunyi :

Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 secara historis berasal dari Pasal 418 KUHPidana yang mengatur tentang penyuapan pasif (passive omkoopung atau passive bribery) ;

Menimbang bahwa unsur ke-3 Pasal 11 ini, berasal dan unsur Pasal 418 KUHPidana, yang berbunyi : Pegawai Negeri yang menerima sesuatu pemberian atau janji yang diketahui atau secara patut dapat diduga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki karena jabatannya ;

Bahwa selanjutnya Judex Factie memperjelas kekeliruan pertimbangannya yang bertentangan satu sama lain yang juga merupakan suatu kekhilafan



atau kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti a quo telah menggunakan landasan berpikir yang saling bertentangan dengan berpedoman kepada yurisprudensi mengenai penerapan Pasal 418 KUHP sebagaimana pertimbangan putusan a quo halaman 114 :

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis akan mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 September 1961 Nomor. 127K/Kr/1960 yang antara lain memutuskan bahwa : "untuk menerapkan Pasal 418 KUHPidana, masalahnya harus ditinjau dari sudut Pegawai Negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi" ;

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum penerapan Pasal 418 KUHP tersebut yang menyatakan unsur Dakwaan Subsidiar telah terbukti, hal ini jelas saling bertentangan dengan dasar pertimbangannya pada Dakwaan Primair serta dasar hukum pertimbangannya juga keliru dan sangat fatal serta membingungkan (vide putusan a quo halaman 109 s/d 115) ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie di atas salah menerapkan hukum dan memperlihatkan dengan jelas adanya suatu pertentangan satu sama lain dalam pertimbangan hukumnya yang juga merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum, hal mana pertimbangan ini melanggar ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENE-RALIS yang nyata-nyata pertimbangannya salah menerapkan Pasal 418 KUHP ;

Bahwa kenyataannya, Pemohon PK didakwa dengan Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan KUHPidana dalam menghukum Pemohon PK yang tidak didakwakan dalam dakwaan, kecuali perbuatan Pemohon PK diatur dalam KUHPidana dan didakwakan dalam dakwaan ;

Bahwa hal tersebut telah ditegaskan juga dalam Pasal 43-B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yakni Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan, bahwa ; Pada saat mulai berlakunya UU ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP jls UU No. J tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana... dinyatakan tidak berlaku ;

Bahwa adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang saling



bertentangan satu sama lain merupakan suatu kekeliruan yang FATAL dan penyesatan hukum yang mengakibatkan putusannya menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, Pemohon PK memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini untuk berkenan menyatakan batal demi hukum putusan Judex Facti tersebut ;

3. ALASAN PK ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SESUAI MAKSUD PASAL 263 AYAT (2) HURUF C KUHP.

Bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon PK adalah wajar, karena Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu, Permohori PK akan menjelaskan di bawah ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo ;

Bahwa adapun kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang faktanya terungkap di persidangan adalah :

Bahwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana Terdakwa sekarang Pemohon PK, telah dihadapkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana selengkapnyanya dikutip sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pemohon PK telah diperiksa, dituntut dan diadili di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputuskan pada tanggal 30 Oktober 2009 No. 17/Pid.B/TPK/2009/PN-Jkt.Pst. yang amar putusannya telah dikutip sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa berkenaan dengan Peninjauan Kembali ini, maka Pemohon PK mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sudi memperhatikan secara cermat dan teliti dari segi YURIDISNYA perkara ini, dan berkenan TIDAK BERSIFAT APRIORI dan tanpa dipengaruhi oleh OPINI PUBLIK yang sedang gencar-gencarnya memerangi dan memberantas korupsi? karena Pemohon PK sebagai mantan Pejabat Penyelenggara Negara yang baik, juga berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang benar dan adil sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri ;

Bahwa Pemohon PK sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi a quo yang menurut hukum, putusan a quo tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang di dalam menjalankan peradilan perkara Pemohon PK, dan memperlihatkan adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan suatu undang-undang dengan menggunakan penafsiran yang keliru seolah-olah sesuai doktrin hukum pidana dan korbannya adalah Pemohon PK yang tidak bersalah dan harus dipaksakan seolah-olah bersalah dan dihukum ;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon PK yang terkait dengan beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku bagi peradilan pidana di Indonesia dengan tujuan keadilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materil di samping kebenaran formil atas pemeriksaan perkara Pemohon PK ini, yakni harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP yang mendasari alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah adanya bukti baru atau novum dan faktanya tercermin dengan jelas yang memperlihatkan adanya pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain dan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa demikian pula Pasal 266 ayat (2) KUHAP memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan Pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali dengan

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya ;

b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Pemohon. Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dan segala tuntutan hukum
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
4. Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

3. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuannya mengatur :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada ayat (1), yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/ atau adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum ;

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 28 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus antara lain, Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

5. Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung memberikan ketentuan sebagai berikut :

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam BAB IV bagian ke-empat undang-undang ini ;

Bab IV bagian ke-empat Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 76, menentukan :

Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya alasan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Peninjauan Kembali ini harus ditegaskan dan diuraikan secara rinci di bawah ini, agar kebenaran materil yang sejati dapat diwujudkan melalui pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung ;

Bahwa sebagaimana putusan a quo yang saling bertentangan satu sama lain sebagaimana diuraikan di atas, juga telah memperlihatkan dengan jelas:

ADANYA SUATU KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

Bahwa ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tuntutananya, telah SALAH dan FATAL dalam mendakwa Pemohon PK, dengan dakwaan Primair dan Subsidaunya sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair :

Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Dakwaan Subsidair :

Perbuatan Terdakwa Abdul Hadi Djamal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut, ternyata faktanya tidak terpenuhi atas unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PK (vide putusan a quo hal. 109 alinea terakhir s/d hal. 116), sesuai kronologis kejadiannya secara singkatnya sebagai berikut :

- Pemohon PK hanya sebagai Mediator antara saksi Hontjo Kurniawan dengan saksi Jhony Allen Marbun ;
- Pertama tanggal 26 Februari 2009, saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan uang untuk saksi Jhony Allen Marbun melalui saksi Darmawati Dareho dan Pemohon PK, kemudian diteruskan ke saksi Abdul Hanan untuk diserahkan ke saksi Jhony Allen Marbun dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2009 saksi Abdul Hanan menyerahkan seluruhnya uang dari saksi Hontjo Kurniawan di Aston Residence ke saksi Jhony Allen

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Marbun ;

- Kedua tanggal 2 Maret 2009 saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan uang untuk saksi Jhony Allen Marbun melalui saksi Darmawati Dareho dan Pemohon PK untuk diserahkan ke saksi Jhony Allen Marbun sesuai percakapan Pemohon PK dengan saksi Jhony Allen Marbun (ada buktinya dari telkom, tapi baru kurang lebih 2 jam ditangan Pemohon PK dan saksi Darmawati Dareho, terburu ditangkap petugas KPK ;

Bahwa Unsur-unsur perbuatan Pemohon PK tersebut, hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, di mana Perbuatan Pemohon PK, hanya sebagai MEDIATOR atau PENGHUBUNG yang tidak memiliki aspirasi di Program Stimulus Departemen Perhubungan dan tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu adanya pemufakatan atau kerja sama antar Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang tidak merugikan orang lain, masyarakat dan negara ;

Bahwa ternyata dalam perkara ini, Pemohon PK hanya sebagai mediator antara saksi Hontjo Kurniawan dengan saksi Jhony Allen Marbun (Vide putusan a quo : keterangan saksi Hontjo Kurniawan, Pattekkai, Darmawati Dareho, Abdul Hanan, Taty Suhartaty dan Terdakwa/Pemohon PK) ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, ternyata yang diuntungkan adalah saksi Jhony Allen Marbun, tetapi tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena telah menerima seluruhnya uang milik saksi Hontjo Kurniawan melalui saksi Darmawati Dareho dan Pemohon PK yang diteruskan oleh saksi Abdul Hanan untuk saksi Jhony Allen Marbun tanggal 27 Februari 2009 di Aston Residence, karena faktanya Pemohon PK. hanya penghuhung yang tidak memiliki aspirasi di Program Stimulus Dephub yang berhubungan dengan kewenangan dan jabatannya sebagaimana pertimbangan putusan a quo halaman 109 alinea pertama dan kedua, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pertemuan pada tanggal 23 Februari 2009 di Hotel Mulia di Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan adalah atas prakarsa dari saksi Hontjo Kurniawan dengan maksud agar Terdakwa dapat memberi dukungannya atas usulan program Stimulus di Departemen Perhubungan Tahun 2009 diberikan kepada Hontjo Kurniawan untuk itu, Hontjo Kurniawan telah menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000.000.- kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Jhony Allen Marbun sebagai Ketua Anggaran, karena Hontjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan mengetahui apabila Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak memiliki aspirasi di Program Stimulus Departemen Perhubungan ;
Menimbang, bahwa, dalam penyerahan data sebesar Rp.3.000.000.000,-di persidangan terungkap dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing :
Pertama tanggal 26 Februari 2009 di sekitar jam 18.00 WIB diparkiran Gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima uang sejumlah US \$80.000,- (delapan puluh ribu dollar AS) dan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Hontjo Kurniawan melalui Darmawati Dareho, SH, MM. kemudian pada jam 19.00 saksi Hontjo Kurniawan bertempat di Restoran Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, melalui Darmawati menambah pemberiannya kepada Terdakwa sebesar US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar AS) dari jumlah tersebut pemberian yang pertama yaitu pemberian jam 18.00 WIB seluruhnya diserahkan kepada Jhony Allen Marbun, MM melalui saksi Abdul Hanan staf Komisi V DPR RI pada tanggal 27 Februari 2009 di Aston Residence ;

Kedua tanggal 2 Maret 2009 jam 19.00 WIB bertempat di Restoran Riung Sari Jl. Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, saksi Hontjo Kurniawan melalui Darmawati Dareho, SH. MM memberikan kekurangannya sebesar US \$ 90.000,- (sembilan puluh ribu dollar AS) dan Rp. 54.550.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Yang kemudian dalam perjalanan meninggalkan Restoran Riung Sari di Jl. Sudirman, tepatnya di fly over Karet Jakarta Terdakwa dan saksi Darmawati Dareho, SH.MM ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata uang atau janji hanya melalui Pemohon PK dari saksi Hontjo Kurniawan. Faktanya Pemohon PK tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya di program stimulus Dephub ;

Bahwa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya dan telah menerima uang seluruhnya dari saksi Hontjo Kurniawan adalah saksi Jhony Allen Marbun, karena saksi Jhony Allen Marbun posisinya sebagai Pimpinan Panitia Anggaran ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, ternyata Pemohon PK hanya melakukan mufakat dan kerja sama untuk meneruskan janji saksi Hontjo Kurniawan ke saksi Jhony Allen Marbun atas dasar kewenangan atau

Hal. 67 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



kekuasaan yang berhubungan dengan jabatan yang ada pada diri saksi Jhony Allen Marbun ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya fungsi dan peranan Pemohon PK yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana pertimbangan putusan a quo halaman 110 alinea kedua, sebagai berikut :

- Menimhang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dst.... tidak terdapat sedikitpun peranan Terdakwa baik dalam menggolkan usulan program stimulus dari Hontjo Kurniawan maupun dalam proses penunjukkan Hontjo Kurniawan sebagai pelaksana program tersebut sehingga dengan demikian Dakwaan Primair terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak terbukti ;

Bahwa telah terbukti dan nyata dengan jelas, bahwa unsur-unsur perbuatan Pemohon PK hanya sebagai mediator dan unsur-unsurnya hanya dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 yaitu adanya indikasi dapat diduga melakukan kolusi jika hal itu merugikan negara ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka andaikata perbuatan Pemohon PK nyata-nyata merugikan negara, maka seharusnya Pemohon PK didakwa karena KOLUSI melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyeleggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;

Bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo didasari oleh dakwaan yang KELIRU, maka putusan Judex Facti juga memperlihatkan putusan yang KELIRU dan menyesatkan cita-cita hukum ke depan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo harus dibatalkan, karena batal demi hukum ;

Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah memutus Dakwaan Primair, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Bahwa putusan bebas terhadap Dakwaan Primair tersebut didasari pertimbangan tidak terbuktinya unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu



dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” ;

Bahwa pertimbangan putusan bebas Dakwaan Primair pada unsur ke-3 tersebut di atas, kembali dijadikan dasar pertimbangan putusan a quo untuk membuktikan Dakwaan Subsidair dengan tujuan untuk menghukum Pemohon PK, yang beritikad baik (te goedre trouw) dengan berpedoman pada :

1. Pasal 418KUTHPidana
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1961 No. 127 K7Kr/1960 ;
3. Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001;

Bahwa dasar pertimbangan putusan a quo yang keliru tersebut dengan jelas dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo pada halaman 113 s/d 116 yang kembali menyatakan dalam putusan, bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi, pada hal faktanya di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon PK hanya sebagai mediator antara saksi Hontjo Kurniawan dengan saksi Jhony Allen Marbun ;
2. Dalam putusan : unsur ke-3 Pasal 11 dan unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SAMA BUNYINYA unsur ke-3 Pasal 11 dan unsur ke-3 Pasal 12 a, masing-masing ada kata menggerakkan ;
3. Dalam undang-undang : unsur ke-3 Pasal 11 dan unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TIDAK SAMA BUNYINYA, karena unsur ke-3 Pasal 11 tidak ada kata menggerakkan ;
4. Dalam pertimbangan, putusan a quo halaman 109 alinea ke-4, halaman 111 alinea pertama, halaman 115 alinea ketiga juga mempertimbangkan untuk menggerakkan, bunyinya “Menimbang, dst untuk menggerakkannya dst ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan, karena ternyata dalam memutus perkara ini telah berpedoman dan menerapkan aturan atau undang-undang yang tidak didakwakan dalam dakwaan dengan menyatakan dalam putusannya terbukti unsur ke-3 dalam Dakwaan Subsidair yang sudah dinyatakan tidak terbukti unsur ke-3 dalam Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa putusan Judex Facti dengan jelas bertentangan satu sama lain dan juga merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang menyatakan, bahwa unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana pertimbangannya pada halaman 112 dan halaman 115 sebagai berikut :

1. Putusan. A quo halaman 112 berbunyi :

Menimbang bahwa sesuai Bab IX tentang Hubungan dengan Mitra Kerja yang tertuang Pasal 16 ayat (2) kode etik DPR-RI Nomor : 038/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dijelaskan : "Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi". Maka unsur ke-2 menerima hadiah telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Putusan a quo halaman 115 berbunyi :

Menimbang, bahwa fakta di atas, didukung oleh saksi-saksi Hontjo Kurniawan, Darmawati Dareho, SH dan pengakuan Terdakwa sendiri, sehingga unsur ke-3 diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tersebut jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan pertimbangan putusannya itu sendiri pada halaman 119 alinea pertama dan halaman 110 alinea ke 2 berbunyi :

1. Putusan a quo halaman 119 alinea pertama berbunyi :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 di Hotel Mulia di Jalan Asia Afrika Jakarta Selatan adalah atas prakarsa dari saksi Hontjo Kurniawan dengan maksud agar Terdakwa dapat memberi dukungannya atas usulan program stimulus di Departemen Perhubungan Tahun 2009 diberikan kepada Hontjo Kurniawan untuk itu, Hontjo Kurniawan telah menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000.000.- kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Jhony Allen Marbun sebagai Ketua Anggaran, karena Hontjo Kurniawan mengetahui apabila Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak memiliki aspirasi di Program Stimulus Departemen Perhubungan ;

2. Putusan a quo halaman 110 alinea ke-2 berbunyi :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdapat sedikitpun peranan Terdakwa baik dalam menggolkan proses usulan Program Stimulus dari Hontjo Kurniawan maupun dalam proses penunjukan Hontjo Kurniawan sebagai pelaksana program tersebut sehingga dengan demikian Dakwaan Primair terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti a quo tersebut, secara tegas menyatakan, bahwa Pemohon PK tidak memiliki aspirasi program stimulus sebesar Rp.100.000.000.000.- dan program stimulus itu tidak jatuh atau tidak diberikan kepada saksi Hontjo Kurniawan. Selanjutnya Judex Facti menyatakan unsur ke-3 tidak terbukti ;

Bahwa terdapat saling bertentangan dan kekeliruan yang nyata pertimbangan putusan a quo terhadap Dakwaan Primair dan Subsidaire tentang unsur ke-2 dan ke-3 (sama bunyinya dalam putusan) yang bunyinya: "Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" ;

Bahwa putusan Judex Facti a quo terhadap Dakwaan Subsidaire didasari pertimbangan atas penerapan Pasal 418 KUHP sebagaimana putusan a quo halaman 112 alinea terakhir s/d halaman 113 alinea pertama berbunyi :

- Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 secara historis berasal dari Pasal 418 KUHPidana yang mengatur tentang penyuapan positif (active omkoopung atau active bribery) ;
- Menimbang bahwa unsur ke-3 Pasal II ini, berarti dari unsur Pasal 418 KUHPidana, yang berbunyi : Pegawai Negeri yang menerima sesuatu pemberian atau janji yang diketahui atau secara patut dapat diduga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki karena jabatannya ;

Selanjutnya Judex Facti memperjelas kekhilafan atau kekeliruannya dengan berpedoman kepada yurisprudensi mengenai penerapan Pasal 418 KUHP sebagaimana pertimbangan putusan a quo halaman 114 alinea kedua :

- Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis akan mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 September 1961 Nomor 127K/Kr/1960 yang antara lain memutuskan bahwa : "untuk menerapkan Pasal 418 KUHPidana, masalahnya harus ditinjau dari sudut Pegawai Negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi" ;

Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Bahwa atas dasar pertimbangan hukum penerapan Pasal 418 KUHP oleh Majelis Hakim Judex Facti, menyatakan unsur ke-2 dan ke-3 Dakwaan Subsidair telah terbukti. Hal ini saling bertentangan dengan dasar pertimbangannya dalam Dakwaan Primair menyatakan tidak terbukti dan dasar pertimbangannya dalam Dakwaan Subsidair menyatakan terbukti ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas SALAH menerapkan hukum dan memperlihatkan adanya pertimbangan putusan yang bertentangan satu sama lain dan juga merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum, hal mana pertimbangan ini melanggar ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENERALIS yang nyata-nyata pertimbangan tersebut menerapkan Pasal 413 KUHP, sedangkan Pemohon PK didakwa dengan Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 , yang seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan KUHPidana dan Kode Etik DPR RI dalam menghukum Pemohon PK yang tidak didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kecuali perbuatan Pemohon PK diatur dalam KUHPidana dan didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa hal tersebut telah ditegaskan lagi dalam Pasal 43-B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan :

Pada saat mulai berlakunya UU ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 338, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP jis UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana... dinyatakan tidak berlaku ;

Bahwa adanya pertimbangan putusan yang bertentangan satu sama lain yang juga merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Judex Facti tersebut, mengakibatkan putusannya menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, Pemohon PK memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini untuk berkenan membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan membebaskan Pemohon PK dari segala dakwaan ;

Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata atas putusan Judex Facti a quo yang tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diuraikan di bawah ini ;

Bahwa sebagaimana asas hukum pidana yang mewajibkan putusan pidana harus memenuhi syarat formil suatu putusan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat formil suatu putusan yang WAJIB DIPENUHI antara lain adalah suatu putusan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan pertimbangan yang cukup disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Pemohon PK) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, sebagaimana akan dikemukakan faktanya dibawah ini adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena putusannya TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI dalam menilai, mencari dan menemukan kebenaran materil di samping kebenaran formil :

Bahwa mengenai pertimbangan putusan a quo tentang hal-hal memberatkan Pemohon PK yang langsung saja menilai bahwa :

Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati amanat yang diberikan oleh konstituen yang memilihnya dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;

(vide putusan a quo pada halaman 117) :

Bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut adalah kontradiksi dengan kenyataan dan fakta yang terungkap di persidangan, hal mana faktanya dalam putusan a quo halaman 79 baris ke-22 dst... berbunyi ;

- Bahwa rencananya proyek akan dikerjakan oleh Hontjo Kurniawan adalah pembangunan proyek pelabuhan di wilayah timur seperti Maluku, Papua, NTT Kendari, dan Lamongan, dan bandara di wilayah Indonesia Timur ;
- Bahwa Jhony Allen Marbun sebagai salah satu wakil pimpinan Panggar DPR RI dan merangkap sebagai ketua Panja ;
- Bahwa usulan program yang diajukan oleh Hontjo Kurniawan merupakan bagian Jhony Allen Marbun ;

Bahwa selain itu, faktanya konstituen Pemohon PK dari Indonesia bagian Timur telah berdatangan di Jakarta dan sebagian telah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide putusan a quo halaman 72-721. yaitu :

1. Saksi Audi Mustamin
2. Saksi Hanafi Zewan, SE
3. Saksi DR. Irwan Akib
4. Saksi Samsudin Carlos
5. Saksi Ismail Daeng Mujung

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Dra. Misbah Abdullah

7. Saksi Khaeruddin

Ketujuh saksi tersebut adalah konstituen Pemohon PK yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa Pemohon PK adalah orang yang baik berjiwa sosial dan bermasyarakat, sehingga dapat memperoleh suara cukup besar di daerah pemilihannya saat perkara Pemohon PK ini sedang diperiksa (vide Putusan a quo halaman 104 No. Unit 17 yakni Surat bukti berupa Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif 2009 di DAPIL Sul-Sel dari KPUD Sulsel) ;

8. Adanya beberapa surat dukungan Pemerintah Kabupaten dari daerah pemilihan Pemohon PK dan surat dukungan lainnya (vide surat bukti No, 5 dalam putusan a quo hal. 104) yaitu :

8.1. Dari Depag Universitas Islam Negeri Alauddin-Makassar, Sul-sel

8.2. Dari DPC Apdesi Kab. Jeneponto, Sul-Sel

8.3. Dari Pemerintah Kabupaten Selayar, Sul-Sel

8.4. Dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sul-Sel

8.5. Dari Pemerintah Kabupaten Takalar, Sul-Sel

8.6. Dari Pemerintah Kabupaten Gowa, Sul-Sel

8.7. Dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sul-Sel

9. Yang lebih penting lagi adalah adanya penghargaan dari negara dengan hak pensiunan DPR RI kepada Pemohon PK, yaitu ;

9.1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Abdul Hadi Djamal Anggota DPR RI masa jabatan Anggota DPR RI periode 2009-2009 (Bukti PK-I) ;

9.2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ka. 03/ 6195/DPRRI/IX/2009 Tanggal 30 September 2009 (Bukti PK-II) ;

Bahwa motif atau alasan yang mendorong Pemohon PK ikut/aktif memperjuangkan program stimulus untuk wilayah Timur, karena anggota DPR dari Ambon, NIT, Papua, Kendari, tidak mempunyai panggar (bukan motif untuk kepentingan pribadi Pemohon PK) dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia bagian Timur yang merupakan konstituen Pemohon PK. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri (kemanfaatan) untuk rakyat yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dapat dinilai sebagai itikad baik Pemohon PK ("te goeder trouw") dan menurut hukum " yang beritikad baik harus dilindungi hukum" ;



Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas sekali, bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusannya tidak memenuhi Hukum Acara Pidana, dan putusannya tidak mencerminkan kebenaran materil atas perbuatan Temohon PK atau bertentangan dengan fakta di persidangan yang SANGAT MERUGIKAN PEMOHON PK. Oleh karena itu, putusan Judex Facti a quo, secara hukum harus dinyatakan batal demi hukum ;

Alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas putusan Judex Factie atas Dakwaan Subsidair yang tidak berdasarkan fakta di persidangan dan tidak memenuhi syarat formil dalam mencari dan menemukan kebenaran materil yang berakibat melanggar Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur-unsur ke-2 dan ke-3 pada dakwaan subsidair tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan/atau yang menjadi dasar putusannya dan tidak berdasar fakta di persidangan yang sesuai dengan kebenaran materil atas perbuatan Pemohon PK, yaitu unsur ke-2, dan ke-3 dari Dakwaan Subsidair ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam memutus unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidair tersebut, ternyata tidak memuat pasal yang menjadi dasar putusannya sesuai unsur-unsurnya dan tidak berdasar kebenaran materil atas perbuatan Pemohon PK sebagaimana faktanya yang terungkap di persidangan dan hanya memutus unsur-unsur ke-2 dengan "berpedoman" kepada Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RI/1/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 sebagaimana pertimbangan putusannya pada hal. 112 alinea kedua berbunyi :

Menimbang, bahwa sesuai pada Bab IX tentang Hubungan dengan Mitra Kerja yang tertuang Pasal 16 ayat (2) kode etik DPR-RI Nomor : 03B /DPR RI/2001-2002/ tanggal 16 Oktober 2001 dijelaskan : "Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi". Maka unsur ke-2 menerima hadiah telah terbukti dan terpenuhi ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan a quo sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Judex Facti dalam menilai dan membuktikan unsur ke-2 Dakwaan Subsidair untuk menghukum Pemohon PK hanya berpedoman kepada Kode etik DPR-RI Nomor : 03B /DPR RI/2001-2002/tanggal 16 Oktober 2001 Bab IX tentang Hubungan dengan Mitra Kerja yang sanksinya hanya sanksi administrasi dan tidak



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa selain itu, Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 sekalipun tidak ada sanksi pidananya, tetapi perlu ditegaskan di sini, bahwa kode etik ini secara mutatis mutandis sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 07/DPR RI/11/2004-2005 tentang Kode Etik DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/1/2005-2006 tanggal 27 September 2005 ;

Selanjutnya mengenai perbuatan Pemohon PK sesuai fakta di persidangan hanya sebagai penghubung (Mediator) yang beritikad baik (te goeder trouw) dalam rangka mendukung dan memperjuangkan pembangunan daerah Indonesia bagian Timur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan daerah pemilihan Pemohon PK (bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon PK), sebagaimana kronologis kejadiannya secara singkat sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Tanggal 24 Februari 2009 rapat Panitia Anggaran DPR RI (tanpa melibatkan anggota Panitia Anggaran) dalam pembahasan program stimulus Departemen Perhubungan tahun 2009 yang disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI antara lain Wakil Ketua Panggar, yaitu saksi Jhony Allen Marbun (vide putusan a quo halaman 65 buruf b) ;
2. Saksi Hontjo Kurniawan mengusulkan program stimulus Departemen Perhubungan tahun 2009 melalui Pemohon PK yang ditujukan kepada pemberi persetujuan program stimulus yakni Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI antara lain pimpinan Panitia Anggaran yang ditujukan kepada saksi Jhony Allen Marbun ;
3. Tanggal 26 Februari 2009 saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan uang pribadinya sebanyak 1 milyar rupiah kepada Pemohon PK melalui saksi Darmawati Dareho yang ditujukan kepada saksi Jhony Allen Marbun ;
4. Tanggal 27 Februari 2009 bertempat di Aston Residence, dilakukan penyerahan uang milik saksi Hontjo Kurniawan tersebut melalui saksi Abdul Hanan dan telah diserahkan seluruhnya kepada saksi Jhony Allen Marbun ;
5. Tanggal 2 Februari 2009 saksi Hontjo Kurniawan melalui saksi Darmawati Dareho dan Pemohon PK memberikan kekurangannya yang ditujukan kepada saksi Jhony Allen Marbun sebanyak US\$ 90.000.- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.54.550,00,- dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi Jhony Allen Marbun, tapi uang tersebut hanya kurang lebih 2 jam ditangan Pemohon PK dan saksi Darmawati Dareho sudah ditangkap oleh Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

6. Tanggal 3 Maret 2009 penandatanganan Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yaitu kesepakatan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Panja DPR RI dengan Pemerintah atas rincian program stimulus tahun 2009 yang dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Panitia Anggaran (vide putusan halaman 66 huruf g) ;

Bahwa kronologis terjadinya sebagaimana yang diuraikan secara singkat di atas, sesuai fakta di persidangan dalam putusan a quo halaman 112 baris ke-5 s/d baris ke-22 sebagai berikut ;

- Pertama tanggal 26 Februari 2009 sekitar jam 18.00 WIB diparkiran Gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima uang sejumlah US\$ 80.000,- (delapan puluh ribu dollar AS) dan Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Hontjo Kurniawan melalui Darmawati Dareho, SH MM. Kemudian pada jam 19.00 saksi Hontjo Kurniawan bertempat di Restaurant Sate Senayan Cideng Jakarta Pusat, melalui Darmawati menambah pemberiannya kepada Terdakwa sebesar US\$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar AS) dari jumlah tersebut pemberian yang pertama yaitu pemberian jam 18.00 WIB seluruhnya diserahkan kepada Jhony Allen Marbun, MM melalui saksi Abdul Hanan Staf Komisi V DPR RI pada tanggal 27 Februari 2009 di Aston Residence ;
- Kedua tanggal 2 Maret 2009 jam 19.00 WIB bertempat di Restoran Sari Jl Ir. H. Juanda Jakarta Pusat saksi Hontjo Kurniawan Darmawati Dareho, SH.MM memberikan kekurangannya sebesar US\$ 90.000,- (sembilan puluh ribu dollar AS) dan Rp. 54.550.00,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dalam perjalanan meninggalkan Restoran Riung Sari di Jl. Sudirman/tepatnya di fly over Karet Jakarta Terdakwa dan Saksi Darmawati Dareho, SH.MM ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Bahwa selanjutnya dalam putusan a quo : halaman 110 alinea kedua, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti,

Hal. 77 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



karena tidak terdapat sedikitpun peranan Terdakwa baik dalam menggolkan usulan program stimulus dan Hontjo Kurniawan maupun dalam proses penunjukan Hontjo Kurniawan sebagai pelaksana program tersebut sehingga dengan demikian Dakwaan Primair terhadap Terdakwa Abdul Hadi Djamal tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim Judex Facti, telah keliru menyatakan Dakwaan Subsidair mengenai unsur ke-2 dan ke-3 Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RI/II/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dianggap telah terbukti dan memenuhi unsur ke-2, tapi Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RI/II/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 (hanya berlaku internal) yang diterapkan oleh Yth. Majelis Hakim Judex Facti tidak didakwakan dalam surat dakwaan ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti a quo beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum pada pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Judex Facti kembali memperlihatkan kekhilafannya atau kekeliruannya dalam mempertimbangkan unsur ke-3 dan Dakwaan Subsidair yang tidak memuat unsur-unsur pasal peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar yang menjadi dasar hukumnya dan/atau yang menjadi dasar dakwaan untuk menghukum Pemohon PK, tetapi hanya memuat pasal peraturan perundangan yang lain dan SALAH yang oleh Majelis Hakim Judex Facti dianggap telah terbukti dan terpenuhi unsurnya. Hal ini sudah menjadi kenyataan dari dakwaan yang cacat hukum yang putusan Judex Facti a quo juga menjadi batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, ternyata perbuatan Pemohon PK yang berhubungan dengan unsur yang tertuang dalam Kode Etik DPR RI No. 03B/DPR RW2001- 2002 tanggal 16 Oktober 2001 dan Undang Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak didakwakan. Oleh karena itu, secara hukum putusan Judex Facti a quo harus dinyatakan batal demi hukum ;

Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Alasan PK adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas putusan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu putusan sesuai maksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengenai bukti No. 1 s/d 3 ;

Bahwa suatu putusan menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP disyaratkan perlunya pertimbangan yang cukup mengenai keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, akan tetapi dalam putusan a quo tanpa pertimbangan hukum, langsung saja menyatakan :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti No. 1 s/d 3 dan No. 15 adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara dst”;

(vide putusan a quo hal. 116 alinea terakhir) ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo, langsung saja menyatakan, mengenai barang bukti No. 1 s/d 3 dst adalah merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, dst,,tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai asal usul uang tersebut, sehingga harus dirampas untuk negara. Oleh karena itu, Pemohon PK, merasa perlu mengutarakan faktanya yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Keterangan saksi TATY SUHARTATY, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 saksi diberitahu Hontjo Kurniawan akan ada transfer melalui rekeningnya di Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih ;
- Bahwa saksi diperintah Hontjo Kurniawan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3 Milyar yang telah ditransfer tersebut ;
- Bahwa perintah Hontjo Kurniawan kepada saksi, yaitu "Hari ini ada kiriman sebanyak 3 milyar rupiah" kemudian saksi menjawab "Banyak sekali Pak, gimana saya mengambilnya" lalu dijawab Hontjo Kurniawan, "Wes sekarepmu pokoknya hari ini harus keluar, yang penting diambil tunai atau US Dollar hari ini ;
- Bahwa uang ditransfer dari Surabaya, variasi nilainya ;
- Bahwa setelah mendapat transferan uang dari Surabaya saksi kemudian melakukan penarikan senilai Rp. 1 milyar dan kemudian saksi menukarnya ke dalam bentuk Dollar atas perintah Hontjo Kurniawan ; (vide putusan a quo hal 41 baris ke-27 dst ke hal. 42 dst)

2. Keterangan saksi HONTJO KURNIAWAN, pada pokonya antara lain sebagai berikut :

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taty Suhartaty setelah mencairkan uang dari Money Changer dengan didampingi Pettekai langsung bertemu dengan Darmawati Dareho di Salon Caycay dan menyerahkan uang US 90.000 dan Rp. 54.550.000,- kepada Darmawati Dareho ;
- Bahwa Taty Suhartaty melaporkan kepada saksi bahwa uangnya US. 90.000 dan Rp. 54.550.000,- telah diserahkan kepada Darmawati Dareho (vide putusan a quo hal.55 baris ke-26 dst) ;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa dan Darmawati Dareho saat dilakukan penangkapan sebesar US. 90.000 dan Rp.54.550.000,- sama dengan jumlah yang diberikan oleh Taty Suhartaty dan Pattekai (vide putusan a quo hal.56 baris ke-25 dst. . .) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taty Suhartaty dan saksi Hontjo Kurniawan tersebut, ternyata judex facti sama sekali tidak memberi pertimbangan mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon PK, yakni asal usul uang yang disita oleh KPK (barang bukti No. 1 s/d No. 3), dan langsung saja dinyatakan diperoleh dari hasil kejahatan dan dirampas untuk negara ;

Bahwa kenyataan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti diutarakan di atas adalah sangat jelas uang milik Hontjo Kurniawan yang diserahkan melalui stafnya bernama Tuty Suhartaty dan Pattekai untuk ditujukan dan diserahkan kepada saksi Jhony Allen Marbun melalui Pemohon PK dan Darmawati Dareho, dan baru beberapa jam kemudian uang tersebut berada pada Pemohon PK dan Darmawati Dareho, pihak KPK mengambil uang tersebut dan selanjutnya diserahkan ke pengadilan sebagai barang bukti ;

Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa dari fakta tersebut dapat dipastikan bahwa uang tersebut (yang sekarang jadi barang bukti) asalnya bukan dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, barang bukti No. 1 s/d 3 dan 15 tersebut secara hukum harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 38 B ayat (1) UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana dan fakta di persidangan tersebut, ternyata putusan judex facti a quo, sama sekali tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai asal usul barang bukti No. 1 s/d No. 3 dan 15 ;

Bahwa oleh karena putusan Judex Facti a quo adalah putusan yang tidak



memenuhi syarat sahnya suatu putusan, maka beralasan jika putusannya dinyatakan "batal demi hukum" di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ; Alasan PK atas kekhilafan atau kekeliruan yang nyata mengenai adanya perubahan bunyi unsur ke-3 Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa tidak sama bunyi unsur ke-3 Pasal 11 dengan unsur ke-3 Pasal 12 a Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya dikutip selengkapnya sebagai berikut :

Unsur ke-3 Pasal 11 sesuai undang-undang berbunyi :

"Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Unsur ke-3 Pasal 12a sesuai undang-undang berbunyi :

"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk MENGERAKKAN agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;

DALAM PUTUSAN : unsur ke-3 Pasal 11 dan Pasal 12a persis sama. Artinya unsur ke-3 dalam Pasal 11 dan Pasal 12a, ternyata sama-sama ada kata menggerakkan (vide putusan a quo halaman 107 dan halaman 111) ;

DALAM UNDANG-UNDANG : unsur ke-3 Pasal 11 tidak ada kata menggerakkan artinya hanya Pasal 12 a yang ada kata menggerakkan ;

Bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim judex facti telah melakukan perubahan dalam putusan tentang bunyi unsur ke-3 Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dari uraian di atas, jelas sekali merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas perubahan unsur ke-3 Pasal 11 dalam putusan a quo, walaupun kenyataannya bukan unsurnya yang menjadi dasar penghukuman kepada Pemohon PK dan/atau unsur pasal lain undang-undangnya atau bukan unsur ke-3 Dakwaan Subsidair a quo yang diterapkan dalam perkara ini (DIPAKSAKAN KARENA TEKANAN BATIN DARI PENGARUH OPINI PUBLIK DENGAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG DIYAKININYA TIDAK BERSALAH), dan secara hukum



tetap menjadi suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini dengan alasan, bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara ini telah merubah unsur ke-3 Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bukan kewenangannya dengan tujuan menghukum Pemohon PK yang diyakininya tidak bersalah tapi diyakini seolah-olah bersalah ;

Bahws berdasarkan uraian fakta atas putusan a quo ternyata, Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena faktanya telah merubah unsur undang-undang tindak pidana dalam putusan yang bukan kewenangannya, yakni unsur ke-3 Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dari perubahan Undang-Undang No. 33 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karena Yth, Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan suatu perubahan unsur ke-3 Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sangat beralasan, jika putusan Judex Facti a quo dinyatakan cacat hukum dan/atau dinyatakan batal demi hukum pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung ;

Bahwa guna menemukan kebenaran materil (materiel waarheid) di samping kebenaran formil (formed waarheid), maka izinkanlah Pemohon PK memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk berkenan membaca secara cermat dan teliti kebenaran materilnya perkara ini, baik dari sisi yuridisnya maupun fakta yang terungkap dalam persidangan (putusan a quo halaman 31 s/d halaman 117), yang secara singkat tersimpul kebenaran materil yang sejati sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PK memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk berkenan meneliti secara cermat kebenaran materilnya dan memperhatikan sisi yuridisnya perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan (vide putusan a quo halaman 31 s/d halaman 117) untuk tujuan hukum :
 - 1.1. Keadilan, kemampuan dan kepastian hukum
 - 1.2. Seharusnya perbuatan saksi Jhony Allen Marbun tersebut juga diproses dan dipertanggungjawabkan di pengadilan, agar perkara ini TUNTAS untuk keadilan dan kepastian hukum ;
2. Bahwa Pemohon PK tertarik mendukung usulan saksi Hontjo Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghubungkan dengan saksi Jhony Allen Marbun dalam memperjuangkan program stimulus, karena menyangkut pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur yakni proyek pelabuhan di Maluku, Papua, NTT, Kendari Sultra, dan Lamongan, karena anggota DPR dari Maluku, Papua, NTT, Kendari Sultra, dan Lamongan tidak mempunyai Panggar di DPR RI;

3. Bahwa motif yang mendorong Pemohon PK adalah adanya itikad baik (te goeder trouw) untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak di wilayah Indonesia bagian timur ;
4. Bahwa mengenai hadiah atau janji berupa sejumlah uang dari saksi Hontjo Kurniawan yang ditujukan kepada saksi Jhony Allen Marbun, Pemohon PK memohon pertimbangan yang CERMAT DAN TELITI, karena saksi Hontjo Kurniawan memperuntukkan uang tersebut kepada saksi Jhony Allen Marbun, sedangkan pemohon PK, hanyalah sebagai penghubung sebagaimana terungkap di persidangan ;
5. Bahwa yang disita ditangan Darmawati Dareho dan Pemohon PK pada tanggal 2 Maret 2009 baru 2 (dua) jam di tangan Pemohon PK dan saksi Darmawati Dareho yang akan diserahkan ke saksi Jhony Allen Marbun, sesuai kehendak pemberi uang, tapi terburu ditangkap petugas KPK ;
6. Bahwa dalam persidangan tidak ada fakta, bahwa Pemohon PK telah menerima, mengambil, dan memanfaatkan uang dari saksi Hontjo Kurniawan, tetapi seluruhnya sudah diserahkan kepada Jhony Allen Marbun pada tanggal 27 Februari 2007 di Aston Residence. Dengan demikian, maka beralasan jika sekiranya Pemohon PK dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
7. Bahwa sebelum Pemohon PK, mengakhiri uraian alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali ini, maka tidaklah berlebihan jika kami menyampaikan dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut :
 - 7.1. Pembelaan pribadi Abdul Hadi Djamal (Pemohon PK) tertanggal 2 Oktober 2009 yang diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Risalah PK ini (Bukti PK-VI) ;
 - 7.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Dakwaan Primair :

 - Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



- Menerima hadiah atau janji
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk MENGERAKKAN agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa selaku Anggota Komisi V dan juga sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 ;

Dakwaan Subsidiar :

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Menerima hadiah atau janji
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa selaku Anggota Komisi V dan juga sebagai Anggota Panitia DPR RI memproses dan mendukung persetujuan Panitia Anggaran DPR RI atas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009 ;

7.3. Fakta dipersidangan :

- Ide, inisiatif gagasan untuk pemberian uang adalah dari saksi Hontjo Kurniawan yang diperuntukkan kepada saksi Jhony Allen Marbun ;
- Pemberian uang dari saksi Hontjo Kurniawan bukan untuk Terdakwa tetapi untuk diteruskan ke Jhonny Allen Marbun ;
- Jhony Allen Marbun berulang kali menagih uang tersebut ;
- Keinginan untuk memastikan program yang diincar saksi Hontjo Kurniawan dari gagasan Tunjung agar dimasukkan dalam Program Stimulus bukan berasal dari Pemohon PK ;
- Dari semua pertemuan yang dilakukan, bahwa yang mempunyai ide, prakarsa, gagasan untuk menentukan tempat, waktu dan agenda pertemuan bukan dari Pemohon PK ;
- Keinginan untuk memasukan program yang diincar saksi Hontjo Kurniawan agar dimasukkan dalam Program Stimulus bukan berasal dari Pemohon PK ;
- Bahwa saksi Hontjo Kurniawan sesuai Keppres 80 Tahun 2003 masih harus mengikuti tender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hontjo Kurniawan hanya memohon program-program stimulus untuk Indonesia Timur yang juga sudah masuk dalam usulan pemerintah agar tidak ditambah ;
- Bahwa ternyata sampai sekarang proyek itu tidak ada dan tidak masuk dalam program stimulus yang diusulkan ;
- Keterangan saksi Jhony Allen Marbun tidak pernah melakukan hubungan komunikasi dengan Pemohon PK dengan mengatakan "JANGANKAN TELEPON CURHAT SAJA TIDAK PERNAH", tidak pernah menerima uang yang diberikan saksi Hontjo Kurniawan, tidak pernah meminta Pemohon PK untuk mengeluh mengenai dana kampanye, tidak pernah meminta kepada Pemohon PK untuk memohon usulan program saksi Hontjo Kurniawan untuk dimasukkan adalah keterangan yang tidak benar, merupakan kebohongan, dan tidak bisu dipercaya ;
- Hal ini didasarkan pada sumpah saksi Jhony Allen Marbun berdasarkan Agama Kristen, namun fakta berupa surat, bahwa ia menggunakan alat peraga kampanye berupa stiker yang menggunakan Ayat Kursi yang ada foto saksi Jhony Allen Marbun. Ini menyiratkan, bahwa saksi Jhony Allen Marbun menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya ;
- Kebohongan saksi Jhony Allen Marbun juga bisa dibuktikan berupa billing statement telkomsel nomor milik Terdakwa ten- dapat transaksi percakapan, antara nomor telpon Pemohon PK dengan nomor hp milik saksi Jhony Allen Marbun ;
- Pertimbangan putusan Judex Facti a quo atas saksi Darmawati Dareho yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap menyata- kan bahwa uang tersebut diberikan untuk saksi Jhony Allen Marbun ;
- Pemohon PK hanya MEDIATOR karena tidak mempunyai ide, prakarsa, gagasan untuk mengadakan pertemuan ;
- Pemberian uang bukan untuk Pemohon PK, melainkan untuk saksi Jhony Allen Marbun dari semua pertemuan yang dilakukan bahwa yang mempunyai ide, prakarsa, gagasan untuk menentu- kan tempat, waktu dan agenda pertemuan bukan dari Pemohon PK ;
- Keinginan untuk memasukkan program yang diincar oleh saksi Hontjo Kurniawan agar dimasukkan dalam program stimulus

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



bukan berasal dari Pemohon PK ;

- Keterangan saksi Jhony Allen Marbun tidak pernah melakukan hubungan komunikasi dengan Pemohon PK dengan mengatakan "jangan telpon curhat saja tidak pernah" tidak pernah menerima uang dari saksi Hontjo Kurnawan, tidak pernah ke Pemohon PK mengeluh mengenai dana kampanye, tidak pernah ke Pemohon PK memohon program saksi Hontjo Kurniawan untuk dimasukkan adalah keterangan yang tidak benar dan bohong ;
- Kebohongan saksi Jhony Allen Marbun juga bisa dibuktikan berupa billing statement telkomsel nomor milik Pemohon PK terdapat transaksi percakapan antara nomor telpon Pemohon PK dengan nomor telpon milik saksi Jhony Allen Marbun ;

a. Saksi Ahli

- Prof. DR. Andi Hamzah mengatakan, pemberi gratifikasi selalu yang mempunyai ide ;
- Delik harus ada dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan, kalau tidak dapat dibuktikan Terdakwa harus bebas ;
- Novrizal, SH.LL.M mengatakan persetujuan Panitia Anggaran yang tidak mengikutsertakan anggota Panitia Anggaran adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan Panitia Anggaran yang menandatangani ;

b. KESIMPULAN FAKTA DI PERSIDANGAN

- Karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka lebih-lebih Dakwaan Subsidair, apalagi unsur ke-3 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak ada kata menggerakkan, kata menggerakkan hanya ada pada unsur ke-3 Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Pemohon PK hanya sebagai Anggota Panitia Anggaran DPR RI dan tidak mempunyai fungsi dan kewenangan untuk program stimulus di Dephub RI tahun 2009 yang dapat mempengaruhi kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan dalam perkara ini, Pemohon PK



hanya sebagai mediator antara saksi Hontjo Kurniawan dengan saksi Jhony Allen Marbun. Oleh karena itu, semua ide pemberian uang datanganya dari saksi Hontjo Kurniawan dan saksi Jhony Allen Marbun ;

- Hanya Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI antara lain saksi Jhony Allen Marbun yang menandatangani persetujuan tanggal 3 Maret 2009 dan yang bertanggungjawab atas usulan Hontjo Kurniawan mengenai program stimulus di Departemen Perhubungan RI tahun 2009 dan anggola Panitia Anggaran tidak bertanggungjawab, karena Anggota Panitia Anggaran tidak dilibatkan dalam persetujuan penandatanganan Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI tersebut ;
- Tanggal 26 Februari 2009 saksi Hontjo Kurniawan mentransfer uang dari Surabaya ke Bank Mandiri Cabang Kebun Sirih Jakarta dan dikeluarkan oleh saksi Taty Suhartaty atas perintah Hontjo Kurniawan, kemudian saksi Taty Suhartaty menyerahkan kembali kepada pemilik uang (saksi. Hontjo Kurniawan), selanjutnya saksi Hontjo Kurniawan menyerahkan kepada saksi Darmawati Dareho yang ditujukan ke saksi Jhony Allen Marbun melalui Pemohon PK, selanjutnya Pemohon PK menyerahkan kepada saksi Abdul Hanan, dan pada tanggal 27 Februari 2009 saksi Abdul Hanan menyerahkan seluruhnya di Aston Residence ke saksi Jhony Allen Marbun ;
- Tanggal 2 Maret 2009 saksi Taty Suhartaty menarik uang di Bank atas perintah saksi Hontjo Kurniawan, kemudian saksi Taty Suhartaty menyerahkan ke pemilik uang (saksi Hontjo Kurniawan) dan saksi Pattikai, selanjutnya saksi Hontjo Kurniawan dan saksi Pattikai menyerahkan kepada Darmawati Dareho dan Pemohon PK untuk diteruskan ke saksi Jhony Allen Marbun, tapi baru ± 2 jam uang ditangan Pemohon PK dan Darmawati Dareho sudah ditangkap oleh petugas KPK ;
- Pemohon PK tidak mempunyai fungsi atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pemberi



persetujuan untuk menggerakkan usulan saksi Hontjo Kurniawan seperti kewenangan yang dimiliki Pimpinan Panitia Anggaran antara lain saksi Jhony Allen Marbun ;

- Bahwa Pemohon PK hanya sebagai mediator yang tidak mempunyai peran dan fungsi dalam memberikan ide, gagasan, prakarsa seperti kewenangan yang dimiliki oleh saksi Jhony Allen Marbun dan saksi Hontjo Kurniawan ;
- Bahwa tidak adil, jika Pemohon PK dijatuhi hukuman dalam perkara ini, karena uang dari saksi Hontjo Kurniawan hanya melalui Pemohon PK yang ditujukan ke saksi Jhony Allen Marbun dan Pemohon PK tidak memiliki peran dan fungsi, peran dan fungsi yang berhubungan dengan jabatannya hanya dimiliki oleh saksi Jhony Allen Marbun dan saksi Hontjo Kurniawan ;

Dari fakta di persidangan yang diuraikan di atas, maka Pemohon PK sangat yakin, bahwa Majelis Hakim Agung Yang Mulia tidak akan terpengaruh dengan opini public dan: "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tertuang dalam Berita Acara pendapat Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Peninjauan Kembali atas nama Abdul Hadi Djamal No. 02/Pid/PK/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 (2) a, b dan c KUHAP, harus dikesampingkan karena sesungguhnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal seperti ditentukan dalam :
 - Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 : Permintaan Peninjauan Kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ;
 - Pasal 265 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981, Pemohon ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya ;
 - Pasal 265 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981, Pemohon beserta Hakim, Jaksa dan Panitera menandatangani berita acara pemeriksaan untuk kemudian dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan mengenai pengajuan Permohonan Kembali seperti diatur dalam KUHAP tersebut diperkuat oleh surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung bidang hukum Pidana Umum No. 4984/TU/84/3951/Pid. Tanggal 2 Nopember 1984 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian disebarakan untuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat tersebut antara lain berisi :

- Kehadiran Pemohon dan Jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan Pasal 265 ayat (2) KUHAP adalah merupakan keharusan ;
- Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam sebuah penetapan yang berisi perintah kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk menghadap Pemohon tersebut ke Pengadilan ;

Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI itu sejiwa dengan SEMA No. 6 tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Ali Said, Said, SH. ;

Bahwa khusus mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi, permohonan PK seyogianya dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 265 ayat (3) untuk menjaga kemungkinan permohonan diajukan oleh kuasa sedang Terpidana sendiri melarikan diri dan bersembunyi sehingga putusan Pengadilan tidak dapat di eksekusi ;

2. Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Terpidana/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Keberatan Peninjauan Kembali, Terpidana/Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya tanggal 25 Januari 2010 mengenai adanya keadaan baru/novum, putusan yang bertentangan satu sama lain dan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak perlu dipertimbangkan ;
Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana/Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Mei 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis IV dan V yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Formal dapat diterima :

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak dapat dibenarkan keberatan-keberatan alasan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas adanya “keadaan baru” berupa keterangan Bambang Ervan yang dimuat dalam surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 29 Nopember 2009 tidak beralasan hukum yang benar, demikian pula adanya SK Presiden dan Surat DPR RI (bukti PK I dan PK II) tentang pemberhentian Terpidana sebagai anggota DPR tidak memiliki kualitas sebagai novum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;
2. Bahwa keberatan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan terdapatnya pertentangan antara pernyataan tentang terbuktinya sesuatu keadaan yang terdapat dalam berbagai putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) hurud b KUHAP, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan karena tidak ternyata terdapat pertentangan dalam pertimbangan dan putusan judex facti a quo dan tidak ternyata pula bertentangan dengan putusan yang lain ;
3. Bahwa keberatan Peninjauan Kembali yang lain bukan merupakan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Undang-Undang cq. Pasal 263 KUHAP ;
Tolak Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ABDUL HADI DJAMAL tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari :
ABDUL HADI DJAMAL tersebut ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., M.S. Lumme, SH., Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Agung :

ttd./

Prof.Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2010

